

MODUL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO)

UNTUK JURNALIS DAN PEKERJA MEDIA



2024



Didukung oleh:



MODUL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO)

UNTUK JURNALIS DAN PEKERJA MEDIA

2024

MODUL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) UNTUK JURNALIS DAN PEKERJA MEDIA

Tim Penulis: Anita Dhewy (Konde.co), Cornelia Natasya (SINDIKASI), Lia Anggia Nasution (FJPI), Jasmine Floretta V.D (Magdalene.co, taskforce KBGO), Nita Roshita (AMSI), Nur Aini (SINDIKASI)

Editor: Citra Dyah Prastuti

Konsultan Hukum: Ade Wahyudin

Tim Pendukung: Sarah Ervina, Putri Tirtasari, Muhammad Abd. Rosyid

Perancang sampul: Inez Kriya (ilustrasi kekerasan seksual di tempat kerja dibuat untuk Project Multatuli, di bawah lisensi Creative Commons BY-NC-ND 2.0)

Tata letak: Fahrul Rozi

Diterbitkan oleh:



Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), 2024

Gedung Tempo Media,

Jl. Palmerah Barat No. 8, Jakarta Selatan 12210

Website: www.amsi.or.id

Email: info@amsi.or.id

Edisi Pertama: Mei 2024

Indonesia Media Program dilaksanakan oleh
ABC International Development dan didanai oleh Pemerintah Australia
berdasarkan Strategi Penyiaran Indo-Pasifik.

DAFTAR ISI

MODUL PENCEGAHAN DAN PENANGANGAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) UNTUK JURNALIS DAN PEKERJA MEDIA	2
DAFTAR ISI.....	3
KATA PENGANTAR	5
TENTANG MODUL.....	8
AKRONIM	11
KONSEP UTAMA	12
LATAR BELAKANG	15
JENIS,PELAKU & PEMICU KBGO	21
Jenis KBGO	22
Pelaku KBGO	27
Contoh-contoh Kasus KBGO di Media	33
DAMPAK KBGO	40
Terhadap Individu Korban	41
Terhadap Perusahaan Media	42
PENCEGAHAN KBGO OLEH PERUSAHAAN MEDIA	46
Mengapa Perusahaan Media Perlu Memasukkan Aspek Gender dalam Proses Kerja dan Kebijakan?.....	47
Bentuk-bentuk Pencegahan KBGO oleh Perusahaan Media	50
PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KASUS KBGO	54
Prinsip-prinsip Pendampingan.....	55
Aspek Penanganan dan Pendampingan Kasus	57
Pendekatan Sosial	57

Pendekatan Teknologi	61
Pendekatan Psikologi	67
Pendekatan Hukum	70
Penanganan dan Pendampingan oleh Perusahaan Media	77
Tips untuk Korban	81
Layanan Aduan	82

KATA PENGANTAR

Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terhadap jurnalis terus meningkat di seluruh dunia sejak pandemi COVID-19. Riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama PR2Media (2023)¹ mendapati 82,6% jurnalis perempuan yang diriset mengaku mengalami kekerasan seksual sepanjang karir mereka sebagai jurnalis. Kekerasan terjadi di ranah daring maupun luring, di kantor atau di luar kantor selama melakukan pekerjaan jurnalistik. Sementara itu Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023² menyebut, ada 1.687 kasus KBGO sepanjang tahun 2022. Oleh karena itu, organisasi media perlu memainkan peran yang lebih dalam menyediakan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus untuk melindungi jurnalis dan pekerja media.

ABC International Development lewat program Indonesia Media Program mendukung lima organisasi di Indonesia dalam mengembangkan solusi untuk mendorong dan mengarusutamakan kesetaraan gender di sektor media, khususnya terkait Kekerasan Gender Berbasis Online (atau *Online Gender-Based Violence*, OGBV). Kelima organisasi tersebut adalah AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia), FJPI (Forum Jurnalis Perempuan Indonesia), SINDIKASI (Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi) serta perwakilan dua media dengan fokus pada isu gender yaitu Konde.co dan Magdalene.co.

Kami meyakini, KBGO bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ketika suatu kasus menimpa staf di perusahaan media pasti akan berdampak pada dinamika organisasi dan bisnis secara keseluruhan. Perusahaan media perlu memperhatikan isu KBGO dengan saksama karena semua rentan

¹ Laporan Riset: Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia.

https://pr2media.or.id/wp-content/uploads/2023/02/Laporan_Riset_Kekerasan_Seksual_PR2Media.pdf

² CATAHU2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>

menjadi korban KBGO - tak hanya staf redaksi, namun juga staf dari tim lainnya. Selain itu, jurnalis dan pekerja media juga mesti memiliki pengetahuan dan pemahaman soal KBGO sehingga bisa melindungi diri sendiri; sekaligus mendorong perusahaan mediana memiliki regulasi berbasis gender untuk melindungi semua pekerja dari KBGO.

Modul Pencegahan dan Penanganan KBGO untuk Jurnalis dan Pekerja Media ini dibuat dengan perspektif yang holistik – dari sudut pandang jurnalis, pekerja media, serta perusahaan media. Untuk itu kami mengawali dengan melakukan diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion/FGD*) dengan perwakilan dari jurnalis, pekerja media dan perusahaan media untuk menggali pengalaman serta kenyataan lapangan. Sepanjang FGD, peserta berbagi pengetahuan yang mereka punya soal KBGO, serta kerisauan, kekhawatiran dan tantangan ketika berhadapan dengan kasus KBGO.

Dari FGD tersebut, kami menemukan bahwa:

1. Tidak ada media yang memiliki regulasi atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait KBGO, namun jika ada kasus yang terjadi, maka manajemen media diharapkan mengambil langkah-langkah cepat yang diperlukan.
2. Kebijakan terkait KBGO harus berperspektif korban, mendukung korban bersuara serta meminimalisir kemungkinan pelaku untuk mengulangi kekerasan.
3. Organisasi media tidak sepenuhnya mampu mencegah dan menangani kasus KBGO secara mandiri, butuh dukungan dari pihak eksternal.
4. Organisasi media membutuhkan dukungan dari asosiasi untuk menciptakan sebuah mekanisme kolaboratif untuk menangani kasus KBGO.

Kami mendesain modul ini sebagai referensi bagi jurnalis untuk lebih memahami soal KBGO yang mungkin terjadi; juga bagi organisasi/perusahaan media dalam menyusun regulasi terkait KBGO sesuai kebutuhan. Modul ini bisa dilihat sebagai suatu ‘dokumen hidup’ yang bisa terus diperbarui seiring perkembangan pengetahuan dan penanganan terkait KBGO.

Kami sadar bahwa modul ini memiliki keterbatasan, serta perlu pengembangan dan perbaikan di masa mendatang. Namun jurnalis, pekerja media dan organisasi/perusahaan media perlu bergegas dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri serta bisnis media, sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem media yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Kami harap modul ini bermanfaat untuk mendorong ekosistem media yang lebih sehat dan inklusif.

Tim Penyusun



TENTANG MODUL

Organisasi PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan, UNESCO bersama International Center for Journalists (ICFJ) pada akhir 2020 melakukan survei global tentang kekerasan online terhadap jurnalis perempuan.³ Lebih dari 714 responden yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan dari 125 negara menyebutkan bahwa 73% responden perempuan pernah mengalami kekerasan daring berupa ancaman kekerasan fisik (25%) dan kekerasan seksual (18%). Ancaman tidak hanya terhadap korban, tapi juga ditujukan kepada orang-orang terdekat mereka. Sebanyak 20% responden mengatakan bahwa ancaman secara daring juga berdampak terhadap serangan atau pelecehan yang terjadi secara luring.

Terkait pemberitaan, responden mengatakan tema berita gender (47%), politik dan pemilihan umum (44%), serta hak asasi manusia dan kebijakan sosial (31%) adalah tema yang paling sering diidentifikasi terkait peningkatan serangan. Sementara pelakunya adalah aktor politik (37%) dan penyerang anonim atau tidak dikenal (57%). **Tetapi hanya 25% responden yang mengalami insiden kekerasan online melaporkan kepada atasan mereka. Dan tanggapan teratas yang mereka terima adalah: tidak ada tanggapan (10%) dan nasihat seperti "tumbuhkanlah kulit yang lebih tebal" atau "tegarlah" (9%), sementara 2% mengaku ditanyai tentang apa yang mereka lakukan yang memprovokasi serangan tersebut.**

Dalam konteks Indonesia, survei yang dilakukan organisasi nirlaba Asosiasi Dunia untuk Surat Kabar dan Penerbitan, WAN-IFRA, pada 2020-2021 terhadap 173 responden menemukan bahwa 40% perempuan mengalami pelecehan seksual verbal (atau lima kali lebih rentan

³ Online violence against women journalists: a global snapshot of incidence and impacts
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00000375136>

dibandingkan laki-laki) dan 14% pelecehan seksual fisik. Di antara laki-laki, 2% mengalami pelecehan seksual verbal dan 4% mengatakan mereka pernah mengalami pelecehan seksual fisik.⁴

Dari seluruh responden yang mengaku pernah mengalami pelecehan seksual, rata-rata hanya 13% yang memilih untuk melaporkan. Tindakan diambil rata-rata 25% dari kasus yang dilaporkan. **Alasan paling umum yang dikutip untuk tidak melaporkan adalah kekhawatiran tentang diberi label negatif (14,5%) diikuti dengan tidak adanya mekanisme pelaporan yang tersedia (14,4%). Ketika ditanya apakah organisasi mereka memiliki kebijakan pelecehan seksual, 56% peserta menjawab tidak. Hanya 3,5% yang memilikinya dan menyadarinya.**

Riset Menilik Kebijakan dan Pengalaman Kesetaraan Gender serta Kekerasan Berbasis Gender di Perusahaan Media (AMSI & PR2Media, 2024) dan diskusi kelompok terpumpun (FGD) yang diselenggarakan AMSI sepanjang Januari-Februari 2024 menegaskan kerentanan jurnalis dan pekerja media terhadap KBGO dan keberadaan modul atau panduan pencegahan KBGO di perusahaan media sangat diperlukan.

Pada 2023, Remotivi melakukan riset berjudul “Ekosistem Media Digital di Indonesia: Kekerasan Berbasis Gender Online”⁵ yang dilakukan di lima kota di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Banjarbaru, dan Kendari. Hasil riset menunjukkan bahwa manajemen lembaga media memiliki pemahaman yang rendah tentang KBGO. Beberapa perwakilan manajemen media dalam riset ini yang akrab dengan konsep KBGO menyatakan konsep ini masih jauh dari prioritas institusi. Hal ini menunjukkan bahwa industri media secara umum lambat merespon isu-isu gender.

⁴ Sexual Harassment in the Media: 2020-2021 Research, <https://sexualharassment.womeninnews.org/research/>

⁵ Penelitian ini dilaksanakan oleh ABC International Development melalui Remotivi pada 2023 dan disampaikan dalam ABCID IMDP Partner Kick-Off, 16 Januari 2024.

Dengan semakin meningkatnya kasus KBGO dan mendesaknya panduan pencegahan KBGO di perusahaan media, maka Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Jurnalis dan Pekerja Media ini disusun. Penyusunan modul dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan sejumlah pihak untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih holistik dalam melihat persoalan KBGO untuk jurnalis, pekerja media serta perusahaan media.

Modul ini disusun dengan tujuan:

1. Memberikan pengetahuan untuk mengenali jenis-jenis KBGO.
2. Menjadi referensi dalam pencegahan, dan penanganan kasus KBGO baik di organisasi profesi, serikat kerja, dan manajemen perusahaan media.
3. Menjadi referensi untuk menciptakan ruang kerja yang aman dan inklusif bagi jurnalis dan pekerja media dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik.

Modul ini dapat digunakan untuk menyusun aturan/regulasi/*Standard Operating Procedure* (SOP)/prosedur operasional standar bagi organisasi jurnalis, pekerja media atau perusahaan media. Penyusunan aturan turunan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberpihakan pada korban dan perlindungan atas hak-hak pekerja.

AKRONIM

OGBV	Online Gender-Based Violence
KBGO	Kekerasan Berbasis Gender Online
KtP Siber	Kekerasan terhadap Perempuan Siber
KSBG	Kekerasan Siber Berbasis Gender
KBSE	Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
FGD	Focus Group Discussion (diskusi grup terpusat)
DDos	Distributed Denial-of-Service
SOP	Standard Operating Procedure
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
AJI	Aliansi Jurnalis Independen
SAFEnet	Southeast Asia Freedom of Expression Network

KONSEP UTAMA



Terminologi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) diidentifikasi secara beragam dan terus mengalami perubahan. Pada awalnya, terminologi ini dikenal sebagai Kekerasan Online terhadap Perempuan (*Online Violence Against Women*) kemudian berubah menjadi Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Teknologi (*Tech-based Violence Against Women*). Kini istilah yang banyak digunakan adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (*Online Gender-Based Violence*) untuk menunjukkan adanya unsur relasi kuasa dalam karakter kekerasannya. Beberapa organisasi dan kelompok ada yang menggunakan istilah Kekerasan Berbasis Gender Siber/KBGS (*Cyber Gender-Based Violence*).

Komnas Perempuan merekam laporan KBGO sejak 2017. Komnas Perempuan awalnya memakai istilah Kejahatan Siber (*cyber crime*), kemudian berkembang menjadi Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KtP Siber), Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan terakhir, Komnas Perempuan menggunakan terminologi Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG). Pada 2022, Komnas Perempuan mendefinisikan KSBG sebagai “Setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang menysasar seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi”.

Sementara itu, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tidak secara spesifik mendefinisikan KBGO. Namun, UU TPKS menyebutkan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KBSE) masuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 14 (ayat 1) huruf i dalam UU TPKS mengatur tiga bentuk perbuatan KBSE yaitu (a)

melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; (b) mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau, (c) melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Menurut Komnas Perempuan, UU TPKS hanya mengatur sebagian jenis bentuk KBGO. Hal itu membuat tidak semua jenis KBGO bisa dijangkau menggunakan UU TPKS.

Dari beragam definisi tersebut, dalam modul ini, definisi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merujuk pada definisi dari SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) yaitu **kekerasan yang terjadi atas dasar relasi kuasa gender antara korban dan pelaku di ranah online atau yang menggunakan teknologi digital sebagai medium, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.**⁶ Definisi ini dipilih karena secara sederhana menggambarkan adanya relasi kuasa, medium yang dipakai serta niatan terkait gender di balik kekerasan yang terjadi. Kekerasan Berbasis Gender Online merupakan perpanjangan dari kekerasan berbasis gender di ruang-ruang fisik (*on-the-ground*), kekerasan fisik dan online dapat terjadi secara bersamaan.⁷

⁶ SAFEnet, “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online”, Sebuah Panduan (versi digital), <<https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2020/11/panduan-kbgo-v3.pdf>>, hal. 4

⁷ Collective, PurpleCode, “Mengenal Dasar-Dasar KBGO”, Buku Saku 01 PurpleCode Collective (versi digital), <<https://web.tresorit.com/l/6BdDo#OD-9z2OdX0KP32wZIW2M9g&viewer=8ccbObywcK4GaMPmKlv9aH5MEyG9UU6Q>>, hal.19-22

LATAR BELAKANG

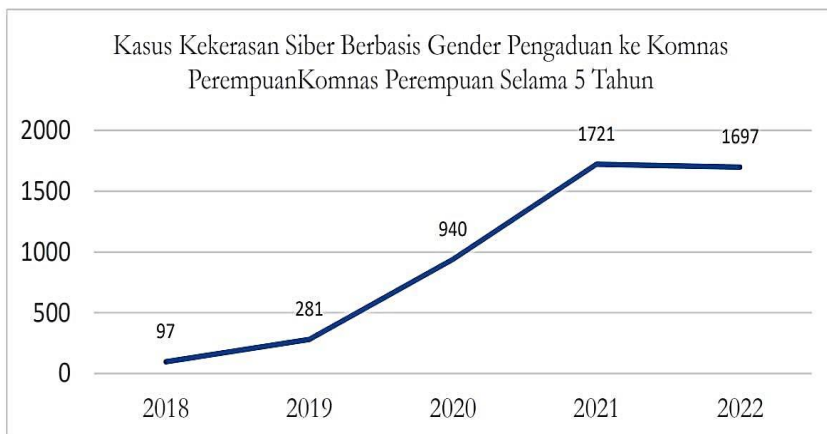


Jumlah kasus KBGO meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023⁸, sebanyak 1.697 kasus kekerasan siber berbasis gender (KSBG) dicatatkan pada pengaduan ke Komnas Perempuan. Sebanyak 869 kasus terjadi di ranah publik, dilakukan oleh teman media sosial atau pelaku tak dikenal. Di ranah personal ada 821 kasus dan didominasi oleh kekerasan seksual berbasis elektronik seperti *sextortion* atau pemerasan sex, *revenge porn* atau penyebaran materi bermuatan seksual sebagai balas dendam dan penyebaran materi tanpa izin adalah jenis tindakan yang sering dilaporkan. Pelaku KBGO di ranah personal terbanyak oleh mantan pacar dan pacar.

Gambar di bawah ini menunjukkan jumlah pengaduan kasus KBGO yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan pada periode 2018-2022 (atau sepanjang lima tahun). Jumlah aduan lebih rendah dari tahun sebelumnya, salah satunya menurut Komnas Perempuan menandakan semakin bertambahnya jumlah lembaga layanan untuk kasus siber yang dapat diakses langsung oleh korban. Tahun 2022 ini pengaduan KBGO ke Komnas Perempuan terjadi di ranah publik dan ranah personal dengan berbagai bentuk kategori, yaitu: *cyber harassment*, *cyber hacking*, *sextortion*, *impersonation*, *sexting*, dan *revenge porn*.⁹

⁸ CATAHU2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>

⁹ Penjelasan tentang pengertian jenis KBGO ini dapat dilihat pada bagian Jenis KBGO.



Salah satu kasus KBGO yang sempat ramai diperbincangkan di media adalah *deepfake pornography* atau penyebaran video porno manipulasi non-konsensual perempuan dalam kasus grup Telegram Rahasia Mantan, seperti yang pernah dituliskan dalam laporan Magdalene pada September 2023.¹⁰ Dalam artikel berjudul “Ancaman Deepfake: KBGO dan Gerak Perempuan yang Makin Rentan,” disebutkan akun Rahasia Mantan saat itu memiliki anggota sekitar 25 ribu berisi konten-konten KBGO yang disebarluaskan secara gratis. Namun, beberapa juga dijual berbayar, khusus untuk para pengikut “premium”.

Semua korban KBGO yang mengadu melalui Komnas Perempuan, di ranah personal mengaku mengenal pelaku melalui dunia siber. Meningkatnya intensitas penggunaan platform digital menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan di dunia siber. Sementara korban KBGO di

¹⁰ Ancaman Deepfake: KBGO dan Gerak Perempuan yang Makin Rentan, <https://magdalene.co/story/deepfake-ai-jadi-ancaman-bagi-perempuan/>

ranah publik disebabkan penggunaan media sosial dan teknologi yang tidak diiringi dengan pengetahuan yang terbatas¹¹.

Perempuan yang menyuarakan sikap oposisi, menentang atau dalam posisi yang berseberangan dengan kelompok mayoritas menurut Moolman et al (2022)¹² memiliki risiko tertinggi menjadi korban KBGO. Mereka diserang karena mengekspresikan sikapnya dengan cara yang tidak biasa dalam menentang *status quo*. Mereka adalah perempuan dengan tingkat visibilitas tinggi dan memiliki kekuatan memengaruhi publik seperti jurnalis, pembela HAM, aktivis dan politisi.

Kekerasan *online* terhadap jurnalis perempuan menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap kebebasan pers. Kekerasan ini dimaksudkan untuk membungkam, mempermalukan dan mendiskreditkan mereka. Dampak dari kekerasan ini sangat nyata, mulai dari luka psikologis, membunuh karier jurnalis perempuan hingga melemahkan jurnalisme kepentingan publik.

Pada Februari 2024, AMSI menyelenggarakan diskusi kelompok terpusat (FGD) yang membahas tentang KBGO dan dihadiri jurnalis dan editor/redaktur perempuan (76%) dan laki-laki (24%). Temuan diskusi yang menarik adalah belum adanya media yang memiliki aturan organisasi media tentang KBGO atau KBG, padahal peserta sepakat jurnalis dan pekerja media sangat rentan menjadi korban KBGO akibat pemberitaan yang diterbitkan.

¹¹ CATAHU2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986> (hal. 102)

¹² Jan Moolman, Hija Kamran and Erika Smith, "Women and girls' freedom of expression, voice, agency and participation in digital spaces and specific groups of women targeted online (WHRDs and activists, politicians and women in the public eye, journalists, etc.)", prepared for the Expert Group Meeting of the sixty-seventh session of the Commission on the Status of Women, 2022. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-02/Report.pdf>

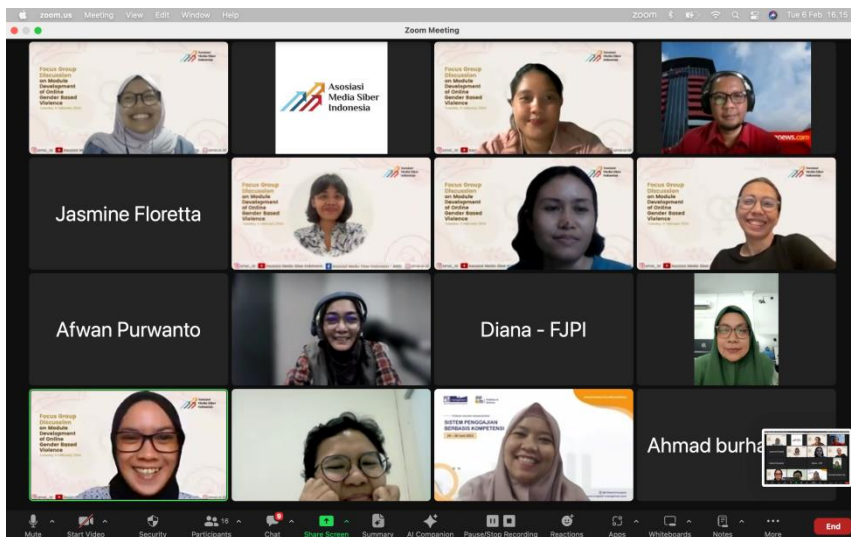


Foto: Februari 2024, AMSI menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun (FGD) yang membahas tentang KBGO dan dihadiri jurnalis dan editor/redaktur perempuan (76%) dan laki-laki (24%).

Salah satu alasan kerentanan ini adalah visibilitas jurnalis dan editor dalam pemberitaan karena harus mencantumkan nama (*byline*) sebagai bentuk transparansi. Hal ini membuat jurnalis dan editor rentan terhadap serangan KBGO. Dengan beragamnya platform media sosial, konten tersebar makin luas dan visibilitas jurnalis kian jelas, salah satunya dalam bentuk konten *live* di media sosial yang memperlihatkan wajah jurnalis.

Di sisi penanganan kasus, Komnas Perempuan menilai hingga kini penanganan kasus KBGO di Indonesia masih jauh dari ideal. Salah satu faktornya adalah karena UU ITE dan UU Pornografi, instrumen yang selama ini digunakan untuk menangani kasus kekerasan siber tidak berperspektif gender dan mengesampingkan pemulihan korban. Selain itu, putusan-putusan kasus KBGO yang memakai UU ITE atau UU Pornografi tidak mendefinisikan secara meluas sebagai "perbuatan terhadap

kesusilaan". Akibatnya kasus dianggap selesai ketika pelaku telah diputus bersalah secara hukum tanpa memerhatikan aspek pemulihan korban.

Komnas Perempuan meminta agar aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan berbasis gender dengan memakai UU ITE dan UU Pornografi TIDAK memperlakukan kasus tersebut sebagai tindak pidana biasa. Komnas Perempuan mendorong adanya mekanisme penanganan khusus pada kasus kekerasan berbasis gender online.

Caranya dengan menghapus konten-konten digital yang terindikasi sebagai KBGO. Proses peradilan juga sebaiknya tidak dibuka dan terbuka untuk umum karena menyangkut kesusilaan dan harga diri korban. Komnas Perempuan memandang penting untuk mengimplementasikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 mengenai prosedur pengaburan informasi.¹³



¹³ CATAHU2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986> (hal. 107-108)

JENIS, PELAKU & PEMICU KBGO



Jenis KBGO

Modul ini merujuk pada modul yang dikeluarkan oleh dua organisasi yang aktif bergerak pada isu KBGO, yaitu SAFEnet dan PurpleCode Collective untuk menjelaskan tentang jenis-jenis KBGO.¹⁴

SAFEnet (2020) dalam buku panduan digital “Sebuah Panduan: Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online”¹⁵, menyebutkan bahwa terdapat setidaknya delapan jenis KBGO, yaitu:

1. Pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*)
2. Pelecehan online (*cyber harassment*)
3. Peretasan (*hacking*)
4. Konten ilegal (*illegal content*)
5. Pelanggaran privasi (*infringement of privacy*)
6. Ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*)
7. Pencemaran nama baik (*online defamation*)
8. Rekrutmen online (*online recruitment*)

Sementara itu, PurpleCode Collective¹⁶ membuat buku saku yang isinya merinci 14 jenis KBGO yaitu:

1. *Trolling* adalah kekerasan/pelecehan berupa penghinaan, makian, candaan, dan/atau komentar yang bermuatan seksis atau menyerang ketubuhan dan seksualitas, dalam rupa kata maupun gambar baik secara terbuka (ruang publik di internet) maupun secara tertutup atau pribadi (lewat *Direct Message/Private*

¹⁴ Untuk bacaan lebih jauh, bisa baca di website AwaskBGO, <https://awaskbgo.id/publikasi/>

¹⁵ SAFEnet (2020) Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan. <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>

¹⁶ PurpleCode Collective Seri Buku Saku KBGO <https://web.tresorit.com/l/6BdDo#OD-9z2OdXOKP32wZIW2M9g>

Message). *Trolling* berarti serangan yang dilakukan secara repetitif/ terus-menerus terhadap korban.

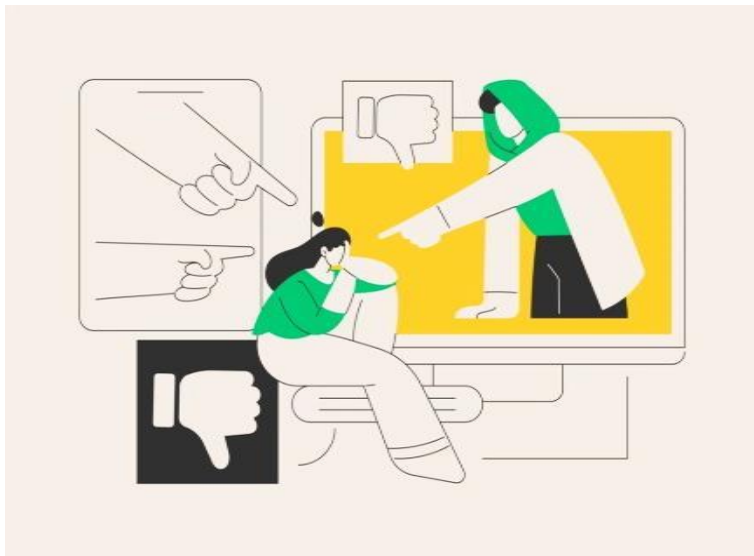
2. Penyebaran Foto/Video Intim Nonkonsensual (Non-Consensual Dissemination of Intimate Images/NCII) adalah kekerasan yang terjadi ketika pelaku menyebarkan foto/video intim korban tanpa persetujuan/*consent*. Foto/video itu bisa jadi dibuat secara konsensual oleh korban bersama pelaku atau oleh korban saja dan dibagikan pada pelaku, tetapi penyebarannya tidak konsensual. Pelaku sering kali adalah orang dekat: pasangan/mantan pasangan atau teman kencan. Namun, kadang pelaku adalah orang tak dikenal yang berhasil membobol penyimpanan foto/video digital korban, atau hasil eskalasi dari penyebaran pertama yang dilakukan orang yang dikenal.



Sumber: hopehelps.ui, <https://www.instagram.com/p/CZjvv6fP938/>

3. Pemerasan, yang dibagi lagi dalam dua ragam:
 - a. *Extortion* adalah kekerasan berupa ancaman dalam bentuk apapun untuk membuat korban melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Apabila pelaku adalah mantan pasangan, bentuk pemerasannya bisa berupa pemaksaan agar korban mau menerimanya kembali dengan semua kondisi kekerasan yang menyertai. Dalam sejumlah kasus, pemerasan juga bisa dilakukan untuk meminta uang. Bila korban adalah figur politik, pemerasannya bisa berupa paksaan untuk melakukan langkah-langkah politik tertentu.
 - b. *Sextortion* adalah kekerasan yang serupa dengan *extortion*, dalam bentuk yang melibatkan tindakan seksual. Itu bisa berupa hubungan seksual maupun repetisi pengiriman foto atau video intim/bernuansa seksual.
4. *Online Stalking* adalah kekerasan berupa penguntitan atau pengawasan di ranah digital dengan tujuan membuat tidak nyaman, bahkan lebih jauh untuk melakukan tindakan kekerasan secara *offline*. Dalam *cyberstalking*, pelaku biasanya sengaja membuat korban tahu bahwa ia tengah diawasi. Lebih jauh, pelaku bisa melakukan pelecehan, intimidasi, dan ancaman pada korban.
5. *Tech-Enabled Surveillance* adalah kekerasan berupa pengawasan dengan menggunakan teknologi digital (aplikasi atau *software*). Pengawasan dilakukan terhadap aktivitas dan komunikasi korban melalui penanaman aplikasi *spyware* di gawai korban atau terhadap mobilitas korban dengan menggunakan *tracking* (penelusuran) lokasi korban secara konstan.

6. *Doxing* adalah kekerasan berupa penyebaran informasi personal, seperti nama, alamat rumah, sekolah, tempat kerja, nomor telepon, identitas (misalnya KTP), informasi tentang keluarga, status kesehatan, dan informasi personal lainnya.



Ilustrasi Doxing, Sumber: www.freepik.com

7. *Outing* adalah kekerasan berupa pengungkapan secara publik identitas gender dan orientasi seksual seseorang tanpa *consent* atau persetujuan.
8. Impersonasi adalah kekerasan berupa pembuatan akun/profil palsu oleh pelaku, yang seolah milik seseorang (korban), yang digunakan untuk mengunggah konten-konten ofensif, provokatif, subversif, ataupun seksual dengan tujuan merusak/mencemarkan nama baik dan memancing orang lain melakukan serangan bahkan kriminalisasi.

9. Peretasan adalah kekerasan berupa intrusi, akses atau pengambilalihan akun (email, media sosial, aplikasi percakapan/*chat*, situs) tanpa otorisasi pemilik dengan tujuan mencuri data, melanggar privasi, ataupun manipulasi berupa penyebaran informasi kepada orang lain menggunakan akun korban yang dapat membahayakan pemilik akun.
10. Pornografi adalah kekerasan yang menjadikan korban sebagai objek pornografi dengan cara memaksa korban untuk melakukan tindakan/hubungan seksual dan merekamnya untuk diunggah di situs-situs pornografi. Unsur pemaksaan dan absennya *consent* menjadikan materi pornografi ini menjadi bentuk kekerasan.
11. Manipulasi Foto dan Video adalah kekerasan berupa pemalsuan foto dan video seseorang (korban). Kasus yang sering terjadi adalah pemasangan wajah korban ke gambar tubuh orang lain yang mengandung unsur seksual dan menyebarkannya ke publik melalui beragam platform online.
12. *Honey Trap* adalah kekerasan berupa dijebakanya korban oleh pelaku agar terlibat dalam relasi romantis/seksual yang berujung pada pemerasan. *Honey trap* biasanya berawal di ranah *online* (aplikasi kencan, media sosial) dan berlanjut di ranah *offline*. Korban akan dipikat untuk bertemu secara *offline* dan saat itulah pengebakan terjadi.
13. Pornografi Anak *Online* adalah kekerasan berupa eksploitasi anak untuk dijadikan objek materi pornografi (foto dan/atau video). Pengambilan materi bisa dilakukan secara luring dan disebarkan secara daring. Di banyak kasus, kekerasan terjadi secara langsung (*live*) melalui *video call*. Produksi materi pornografi ini bisa terjadi dengan keterlibatan langsung korban dengan pemaksaan atau

manipulasi, atau bisa melalui kekerasan seksual (dikenal juga dengan sebutan gambar kekerasan seksual anak atau *child sexual abuse images*).

14. *Cyber Grooming* adalah kekerasan di mana pelaku (biasanya orang dewasa) menysar anak atau remaja dan membangun kedekatan emosional guna mendapatkan kepercayaan dari calon korbannya. Dalam proses ini pelaku juga mempersiapkan calon korban untuk bersedia melakukan hubungan seksual di ranah luring dengan cara mempersuasi dan menormalisasi aktivitas seksualitas.

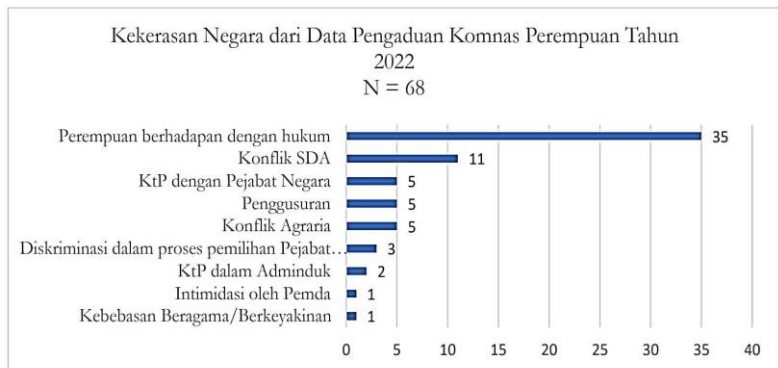
Pelaku KBGO

A. Negara dan aktor politik

Riset International Center for Journalists (ICFJ) 2022 dan CATAHU Komnas Perempuan (2023) menyebutkan salah satu pelaku KBGO adalah aktor politik atau personel negara seperti TNI/Polri. Aparat penegak hukum menjadi pelaku paling banyak dari kasus kekerasan berbasis gender, baik online maupun offline. Hal ini terjadi ketika perempuan berhadapan dalam kasus hukum, baik sebagai korban langsung, saksi, pelaku atau pihak lain. Misalnya, pada kasus pengusuran rumah atau intimidasi oleh pejabat negara. Konstruksi masyarakat yang patriarkis membuat perempuan rentan mengalami kriminalisasi dan diskriminasi. Pelaku kekerasan di ranah negara didominasi oleh anggota Polri dan TNI akibat sengketa lahan, eksploitasi sumber daya alam dan KBGO dengan pejabat negara.¹⁷

¹⁷ CATAHU2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986> (hal 81-82)

Grafik di bawah adalah bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara yang menggambarkan kerentanan perempuan sebagaimana yang dijelaskan oleh Moolman¹⁸ bahwa semakin terekspos perempuan pada aksi yang dianggap melawan negara, seperti jurnalis, aktivis HAM, atau saksi dalam proses hukum, semakin rentan perempuan menjadi korban.



Sementara itu kasus KBGO yang dialami jurnalis juga tidak lepas dari berita yang ditulis, salah satunya tentang isu politik. AJI mencatat serangan digital terhadap jurnalis dan media mulai marak sejak 2017. Kala itu, situasi memanas karena politik identitas yang kental dalam pilkada DKI Jakarta 2017.¹⁹

Salah satu kasus yang terjadi adalah *doxing* yang dialami oleh Kompas.com. Pada Januari 2020, Kompas.com mengunggah berita terkait Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan judul “Anies

¹⁸ Jan Moolman, Hija Kamran and Erika Smith, “Women and girls’ freedom of expression, voice, agency and participation in digital spaces and specific groups of women targeted online (WHRDs and activists, politicians and women in the public eye, journalists, etc.)”, prepared for the Expert Group Meeting of the sixty-seventh session of the Commission on the Status of Women, 2022. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-02/Report.pdf>

¹⁹ Mengurai Kasus Serangan Digital kepada Jurnalis. <https://vik.kompas.com/mengurai-kasus-serangan-digital-kepada-jurnalis/>

Kerja Bakti Saat Hujan di Kelurahan Makasar, Warga: Gubernur DKI Rasa Presiden”²⁰. Tulisan tersebut menuai respon negatif dari website Seward, yang dikenal sebagai pendukung Presiden Joko Widodo, dengan menuding penulis artikel sebagai “penulis rasis”. Penulis dihujat di X (dulu Twitter), dan foto pernikahannya menyebar ke media sosial tanpa persetujuannya.

Diskusi kelompok terpumpun yang dilakukan pada Februari 2024 bersama jurnalis dan perwakilan organisasi dan asosiasi media menyoroti juga kerentanan akibat visibilitas jurnalis.

“Menurut aku, kita sangat rentan banget. Nama kita kan langsung tertera – nama kita tuh siapa, penulisnya siapa, editornya siapa. Harapannya sih lebih ke transparansi Tapi walau begitu akhirnya kita semakin terlihat di publik. ... Belum lagi mungkin ada yang bikin video atau live Instagram, yang akhirnya lebih mudah lagi memperlihatkan wajah kita. Berbagai akun media sosial kita juga kadang di-mention. Itu menurut saya sudah semakin rentan banget.”

Informan M1 dalam diskusi kelompok terpumpun pada Februari 2024.

B. Kolega (sesama jurnalis)

Jurnalisme adalah profesi yang terbuka bagi semua gender. Namun Steiner dan Mulupi (2022)²¹ menulis: “laki-laki cenderung mendominasi jurnalisme di hampir setiap negara.” Jurnalis laki-laki juga mengalami KBGO, namun jurnalis perempuan secara signifikan

²⁰ Anies Kerja Bakti Saat Hujan di Kelurahan Makasar, Warga: Gubernur DKI Rasa Presiden <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/05/09551771/anies-kerja-bakti-saat-hujan-di-kelurahan-makasar-warga-gubernur-dki-rasa>.

²¹ Same threats, different platforms? Female journalists’ experiences of online gender-based violence in selected newsrooms in Namibia, <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14648849231183815#bibr5-14648849231183815>

terdampak KBGO. Situasi ini juga membuat kolega kerja atau sesama jurnalis bisa menjadi pelaku, baik itu dari organisasi yang sama maupun berbeda.

Komentar seksis secara luring dan daring ini masih sering terjadi bahkan dianggap sebagai candaan dan bukan bentuk kekerasan.

Dalam diskusi kelompok terpumpun yang diselenggarakan AMSI pada Februari 2024, seorang peserta diskusi mengungkapkan bahwa ada WhatsApp grup yang sering berbagi gambar jurnalis perempuan, dalam posisi tertentu atau hanya di bagian tubuh tertentu. Anggota WhatsApp grup tersebut kebanyakan jurnalis laki-laki, dan foto-foto tersebut diambil dan disebarluaskan tanpa sepengetahuan korban.

"Mereka berbagi gambar teman-teman di lapangannya sendiri. Entah mereka kenal atau enggak, mereka lagi menunggu doorstep-an atau enggak. Jadi mengambil tanpa izin, biasanya itu hanya di bagian-bagian tertentu tubuhnya. Misalnya bagian atasnya saja, di bagian dada atau di bagian bawah pinggang, atau pada posisi-posisi tertentu. Dan itu jadi bahan bercandaan. Aku nggak terlalu paham ya isi diskusi dalam grup-grup itu."

Informan M2 dalam diskusi kelompok terpumpun pada Februari 2024.

C. Kelompok konservatif

Di Indonesia, nilai-nilai yang sifatnya konservatif disertai norma patriarki yang kental kerap menjadi justifikasi atas kekerasan, terutama kepada perempuan dan kelompok minoritas gender seperti komunitas LGBTQ+. Nilai-nilai ini terinternalisasi dalam sistem sosial yang membuat korban tidak mau atau tidak bisa melaporkan kasus atau justru menyalahkan diri sendiri (*victim blaming*).²²

²² Technology-Facilitated Gender-Based Violence in Indonesia (2022), https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00Z77G.pdf

Pada pemberitaan dengan isu gender, terutama yang berkaitan dengan topik LGBTQ+, serangan terhadap jurnalis – dari gender apa pun – dilakukan oleh akun atau pihak yang punya ketaksetujuan dan pandangan menentang LGBTQ+ atau anti terhadap feminisme. Penolakan ini kemudian disampaikan lewat serangan digital berupa makian dan intimidasi. Terkadang ini dilakukan secara beramai-ramai oleh sejumlah akun. Mereka bisa dikategorikan sebagai kelompok konservatif yang menolak pandangan dan gagasan progresif serta tafsir agama yang berpihak pada perempuan dan minoritas.

“Ketika orang tahu bahwa mereka terhubung dengan media yang, misalnya, mereka tidak setuju dengan nilai yang dipromosikan oleh Magdalene, pasti orang-orang itu dipantau oleh si haters-haters ini. ... Ini juga terjadi di akun media sosialnya Magdalene. Misalnya kita pasang berita tentang LGBT gitu. Meskipun banyak yang setuju, tapi banyak juga haters yang langsung menggunakan kami sebagai punching bag.”

Informan M3 dalam diskusi kelompok terpumpun pada Februari 2024.

D. *Fanbase* dan pengikut atau pendukung kelompok tertentu

Salah satu contoh *fanbase* yang kuat baik di tingkat nasional maupun global adalah *fanbase* penggemar K-pop. Di Seoul, Korea Selatan, komunitas media asing yang ada di sana kerap berkelakar untuk tidak menulis tentang K-pop karena ada kekhawatiran menyinggung komunitas penggemar K-pop²³. *Fanbase* K-pop ini bisa jadi kekuatan yang positif dengan aktivisme digital yang mendukung pesan positif, termasuk dimanfaatkan sebagai perangkat pemasaran. Contoh lain

²³ Cyberbullying by K-pop Fans Must Stop, <https://medium.com/@koryodynasty/cyberbullying-by-k-pop-fans-must-stop-c7e1f978fa57>

misalnya serangan terhadap kritikus musik yang memberi *rating* 8/10 untuk album Taylor Swift²⁴. Namun sisi buruk *fanbase* ini juga ada yaitu *cyberbullying* yang menjadi salah satu jenis KBGO.

Hal serupa muncul dalam diskusi kelompok terpusat (FGD) yang dilakukan pada Februari 2024, di mana *fanbase* menjadi pelaku kekerasan *online* terhadap jurnalis. Yang serupa dengan *fanbase* adalah kelompok yang berbasis pada ketokohan, misalnya pengikut tokoh agama tertentu. Berdasarkan hasil diskusi, salah satu ciri khas pelaku dari kelompok *fanbase* adalah serangan KBGO yang dilakukan secara berkelompok dan bertubi-tubi.

Contoh kasus yang disebut dalam diskusi adalah kasus yang dialami oleh jurnalis Tempo yang mengalami doxing karena berita tentang isu K-Pop hingga media tempat korban bekerja meminta korban untuk tidak aktif di media sosial dalam beberapa waktu.

“Karena fans K-Pop garis keras agak menyeramkan dan tidak segan-segan menyerang dengan ancaman dan menjelek-jelekkan di sosial media. Kebijakannya (kantor) adalah meminta teman tidak aktif, di media sosial untuk sementara waktu dan kunci akun jadi privat. Ke depan diminta lebih waspada jika menuliskan berita dengan isu yang sama, terutama grup K-Pop yang sudah memiliki nama besar dan fanbase besar. Selanjutnya lebih ditekankan pada pencarian fakta lebih dalam agar tidak salah menulis berita.”

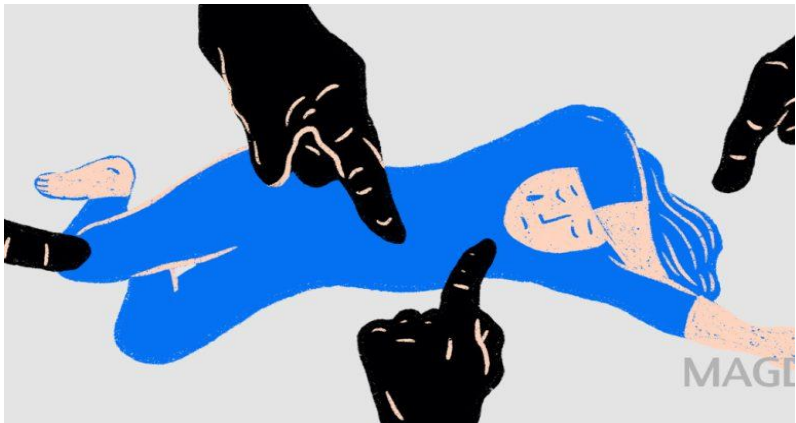
Informan M4 dalam diskusi kelompok terpusat pada Februari 2024.

²⁴ When K-pop stans and other fans attack journalists online <https://www.rappler.com/life-and-style/arts-culture/when-fans-attack-journalists-online/>

Contoh-contoh Kasus KBGO di Media

A. Pemberitaan tentang isu gender

Gender adalah topik pemberitaan yang paling sering dikaitkan dengan meningkatnya kekerasan *online* terhadap jurnalis. Topik ini antara lain membahas pemberitaan tentang feminisme, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, femisida, atau hak-hak reproduksi (terutama aborsi). Termasuk di sini adalah pemberitaan tentang LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer) dan SOGIESC (Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender, Karakteristik Jenis Kelamin).



Ilustrasi penyerangan pada perempuan, Sumber: <https://magdalene.co/story/aji-jakarta-kecam-penyerangan-jurnalis-media-perempuan-dan-kelompok-minoritas/>

Media yang fokus pada isu perempuan dan kelompok marginal seperti Konde.co dan Magdelene.co pernah mengalami serangan digital. Jurnalis Konde.co pernah menjadi sasaran *trolling* saat menulis topik-topik yang berkaitan dengan LGBTQ+. Cacian, makian, pelabelan dengan intensi negatif bahkan ancaman pembunuhan banyak ditujukan kepada jurnalis lewat akun media sosial

Konde.co.²⁵ Selain berlangsung secara terbuka atau di ruang publik di internet, *trolling* terhadap jurnalis juga dilakukan secara tertutup atau lewat pesan pribadi.

Sementara serangan *DDos* (*Distributed Denial-of-Service*) juga dialami Konde.co setelah memberitakan kasus dugaan perkosaan yang dilakukan pegawai Kementerian Koperasi dan UKM pada 2022.²⁶ Serangan *DDos* membuat website mendapatkan lonjakan pengunjung secara masif yang mengakibatkan website Konde.co tidak bisa diakses. Dugaan akan adanya serangan *DDoS* yang ditandai dengan aktivitas penggunaan *bandwidth* sangat padat dan meningkat drastis.

Serangan *DDoS* juga terjadi pada situs Project Multatuli pada 2021 terkait reportase tentang kasus dugaan perkosaan tiga anak oleh ayah kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.²⁷ Pihak Kepolisian melabeli pemberitaan Multatuli ini sebagai hoaks, dan ini dilihat sebagai upaya pembungkaman pers. Project Multatuli juga diserang akun anonim yang melakukan *doxing* atau penyebaran identitas pribadi pelapor yang seharusnya justru dilindungi, serta memberikan “tekanan” dan mengintrusi privasi warganet yang bersuara memihak terduga korban.²⁸

²⁵ AJI Jakarta Kecam Penyerangan Jurnalis Media Perempuan dan Kelompok Minoritas. <https://magdalene.co/story/aji-jakarta-kecam-penyerangan-jurnalis-media-perempuan-dan-kelompok-minoritas/>

²⁶ Kekerasan Seksual Pegawai Kementerian: Korban Diperkosa dan Dipaksa Menikahi Pelaku, <https://www.konde.co/2022/10/kekerasan-seksual-pegawai-kementerian-korban-diperkosa-dan-dipaksa-menikahi-pelaku/>

²⁷ Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Laporkan ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan, <https://projectmultatuli.org/kasus-pencabulan-anak-di-luwu-timur-polisi-membela-pemeriksa-dan-menghentikan-penyelidikan/>

²⁸ Kepada Polisi: Tugasnya Menangkap Pemerkosa, bukan Membungkam Media. <https://www.remotivi.or.id/headline/meja-redaksi/718>

B. Pemberitaan tentang *idol*

Seperti dijelaskan dalam bagian pelaku KBGO, kelompok penggemar penyanyi, grup band bisa melakukan KBGO karena terpicu berita yang diterbitkan tentang idola mereka. Para penggemar ini merasa pemberitaan media tidak sesuai dengan data atau informasi yang mereka percayai sebagai kebenaran sehingga merasa berhak menghujat jurnalis dan medianya seperti yang dialami jurnalis Tempo di atas. Media Magdalene.co juga pernah diserang oleh warganet akibat pemberitaan yang mereka lakukan terkait penyanyi Agnez Mo.

“Alasan menyerang mungkin karena materi berita tidak sesuai dengan mereka. Sempat shock tapi yang bersangkutan (jurnalis) bisa mengelola emosinya. Tidak sampai minta pindah.”

Informan M5 dalam diskusi kelompok terpumpun pada Februari 2024.

C. Pemberitaan terkait isu agama

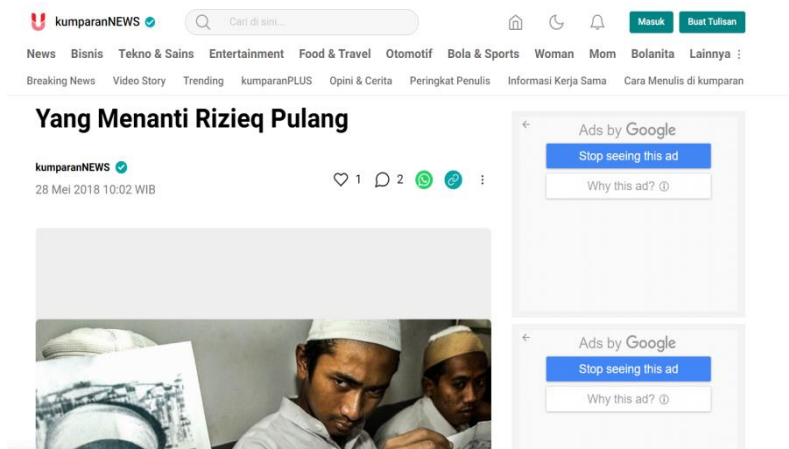
Terdapat beberapa kasus jurnalis mengalami *doxing* ketika menulis berita terkait isu agama. Merujuk laporan SAFEnet (2021)²⁹, salah satunya dialami jurnalis Kumparan setelah menurunkan liputan khusus tentang pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab. Pendukung Rizieq keberatan dengan laporan tersebut lantaran jurnalis tidak menyematkan kata habib pada nama Rizieq.

Liputan yang dipublikasikan pada 2018 tersebut membuat jurnalis Kumparan mendapatkan *doxing*.³⁰ Sebuah akun memuat identitas jurnalis tersebut dengan tujuan melakukan *profiling*. Akibatnya

²⁹ SAFEnet (2021), Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2020. <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2021/04/Laporan-Situasi-Hak-hak-Digital-2021-Daring-02.pdf>

³⁰ Yang Menanti Rizieq Pulang. <https://kumparan.com/kumparannews/yang-menanti-rizieq-pulang>

jurnalis mendapat ancaman dari pengikut akun tersebut dan dirundung karena identitas gender dan penampilannya. Bahkan jurnalis dan medianya diancam akan dilaporkan ke polisi kalau tidak minta maaf.



Hasil tangkap layar artikel “Yang Menanti Rizieq Pulang”, dipublikasikan oleh Kumparan.com pada 28 Februari 2018.

Isu agama dari perspektif perempuan dan topik keberagaman atau pluralitas juga masih dianggap sebagai isu sensitif. Jurnalis Konde.co yang menulis tentang isu ini mendapat serangan dan intimidasi melalui media sosial. Misalnya ini muncul ketika Konde.co menurunkan laporan berjudul “Penutupan Paksa Patung Bunda Maria: Tindakan Intoleransi” pada 29 Maret 2023.³¹ Ketidaksetujuan atas pemberitaan yang diangkat Konde.co ditanggapi dengan makian dan ancaman terhadap jurnalis yang menulis berita.

³¹ Penutupan Paksa Patung Bunda Maria: Tindakan Intoleransi oleh Tim Konde.co
<https://www.konde.co/2023/03/penutupan-paksa-patung-bunda-maria-adalah-tindakan-intoleransi/>

D. Pemberitaan terkait isu politik

Seperti disampaikan pada bagian pelaku KBGO, politik adalah isu yang paling rentan bagi jurnalis dan editor mengalami KBGO. Ketika pemberitaan jurnalis dianggap merugikan atau berseberangan dengan pandangan politik pasangan calon tertentu, pendukungnya akan menyerang atau merisak jurnalis atau editornya.

Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2023 yang diluncurkan SAFEnet³² menyebut adanya peningkatan jumlah kasus KBGO akibat Pemilu 2024. Serangan dilakukan dengan menyebarkan video intim serta mengeksploitasi gender politisi tertentu. Jumlah kasus KBGO juga meningkat 33.65%, dengan jumlah 1.052 aduan KBGO.

Pemberitaan tentang Papua menurut laporan SAFEnet (2020) adalah isu sensitif yang memicu KBGO. Pada 2019 jurnalis Al Jazeera, Febriana Firdaus, mengalami *doxing* karena pemberitaannya terkait jumlah korban yang meninggal dalam kerusuhan di Papua.³³ Menyuarakan hak buruh juga dianggap sebagai isu sensitif yang memicu KBGO seperti yang dialami oleh Dian Septi Trisnanti, jurnalis dan pendiri Marsinah FM. Dia mengalami serangan dalam bentuk perentasan pada perayaan Hari Buruh (May Day) tahun 2022, saat itu akun WhatsApp miliknya diambil alih pihak lain. Bahkan, akun *e-mail* rekan-rekannya juga dikuasai orang tak dikenal. Dian juga menerima ancaman dalam bentuk fisik. Dia ingat betul pada peringatan May Day 2020 menjelang tengah malam mendapatkan paket misterius

³² Sudah Jatuh, Tertimpa Pemilu Pula, <https://safenet.or.id/id/2024/02/siaran-pers-safenet-pemilu-2024-memperburuk-situasi-hak-hak-digital-selama-2023/>

³³ Jurnalis Aljazeera Febriana Firdaus Diintimidasi karena Artikel soal Papua
<https://www.suara.com/news/2019/09/05/200109/jurnalis-aljazeera-febriana-firdaus-diintimidasi-karena-artikel-soal-papua?page=all>

yang berisi sampah daun dan plastik berserakan dan pengirimnya menuliskan dari bank sampah.³⁴

SAFEnet mencatat serangan meningkat ketika ada isu politik nasional seperti penolakan pengesahan UU Cipta Kerja (Oktober 2020), munculnya gerakan menolak diskriminasi rasial terhadap orang Papua (Juni 2020) dan pengkritik penanganan pandemi COVID-19 (Agustus 2020).

Situasi yang menyertai kerentanan ini adalah transparansi yang dilakukan oleh media dengan menuliskan *byline* atau nama reporter serta editor yang terlibat dalam tulisan tersebut.

"Di tempat saya sendiri, dan kita akan menuliskan nama-nama editor, reporter, dan segala macam untuk menemui banyak prinsip jurnalistik yang harus kita lakukan. Tapi belakangan, terutama setelah masuk masa kampanye, ini doxing ini semakin gila-gilaan. ... Bahkan beberapa editor kami itu sempat trauma. Mereka minta ketemu sama saya untuk bicara, "Mas saya begini-begini di sosmed saya..." Sampai akhirnya di internal kami ada beberapa yang memberikan kebijakan untuk menuliskan si editor itu cukup dengan "tim".

Informan M6 dalam diskusi kelompok terpumpun pada Februari 2024.

Kasus KBGO juga bisa muncul lewat pemberitaan olahraga, seperti terungkap dari FGD yang dilakukan AMSI pada awal 2024.

³⁴Mengurai Kasus Serangan Digital kepada Jurnalis <https://vik.kompas.com/mengurai-kasus-serangan-digital-kepada-jurnalis/>

“Yang juga banyak mengalami KBGO itu jurnalis-jurnalis yang berhubungan dengan olahraga. Misalnya yang liputan sepakbola atau cabang olahraga yang yang dianggap ranahnya laki-laki gitu.”

Informan M7 dalam diskusi kelompok terpumpun pada Februari 2024.

Menilik dari uraian di atas, maka pada prinsipnya, pemberitaan apa pun bisa memicu adanya KBGO pada jurnalis dan pekerja media. Persoalan KBGO ini berakar pada perspektif patriarki yang masih mengakar di berbagai bidang, termasuk media. Dan ini juga berkaitan dengan tingkat pemahaman soal gender dan patriarki yang berbeda-beda pada beragam level di dalam organisasi media.

“Aku terpikir soal bagaimana disinformasi dan misinformasi tentang gender itu mendorong, atau mungkin jadi bagian dari adanya KBGO di media. Jadi mungkin mulanya dari berita, artikel, kemudian ini soal bagaimana persepsi itu diolah.”

Informan M8 dalam diskusi kelompok terpumpun pada Februari 2024.



Didukung oleh:



DAMPAK KBGO



Dampak pertama dan utama dari KBGO adalah individu yang menjadi korban. Meski begitu, yang ikut terdampak adalah performa organisasi media serta reputasi perusahaan di mata publik. Untuk dampak yang lebih luas adalah kehidupan sosial dan perekonomian bangsa. Dalam kasus KBG dan KBGO, korban mengalami tekanan psikologis dan akhirnya bisa menarik diri dari kehidupan sosial yang berdampak tidak hanya pada kesejahteraan pribadi, keluarga, komunitas bahkan negara. Bank Dunia menyebutkan ketidakhadiran perempuan dalam ekonomi negara akibat kekerasan berbasis gender di sejumlah negara merugikan Pendapatan Kotor Negara (GDP) lebih dari 3.7%.³⁵

Terhadap Individu Korban

KBGO mengakibatkan menurunnya kesejahteraan individu korban serta berpengaruh kepada kesehatan fisik dan mental korban. Hal ini menyebabkan stres, kecemasan, kehilangan harga diri, dan bahkan kehilangan pekerjaan. Ketika jurnalis dan pekerja media menghadapi kekerasan *online*, ketenangan hidup dan kesejahteraan mereka terganggu, sehingga berdampak pada produktivitas dan lingkungan kerja secara keseluruhan.

Hasil survei global UNESCO dan International Center for Journalists (ICFJ) pada akhir 2020³⁶ tentang kekerasan online terhadap jurnalis perempuan memberikan gambaran dampak yang dialami oleh korban KBGO. Korban KBGO secara sadar semakin meningkatkan keamanan fisik mereka sebagai respon dari kekerasan daring yang dialaminya. Salah satunya dengan tidak masuk kerja karena khawatir akan serangan yang meluas akan terjadi secara langsung/*offline*.

³⁵ Addressing Gender-Based Violence: 16 Days of Activism.

<https://www.worldbank.org/en/topic/gender/brief/addressing-gender-based-violence>

³⁶ Online Violence Against Women Journalists: A Global Snapshot of Incidence and Impacts, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375136>

Dampak kesehatan mental dari KBGO adalah konsekuensi yang paling sering dialami. Karenanya sebagian dari responden mencari bantuan medis atau psikologis akibat dari kekerasan yang diterimanya. Sebagian besar tidak melaporkan kekerasan online yang dialami kepada atasannya karena tidak mendapatkan tanggapan positif, sebaliknya menerima tanggapan yang menyalahkan korban. Akibatnya korban menarik diri dari media sosial dan interaksi dengan audiens secara khusus.

Hal ini pada akhirnya berdampak juga pada pekerjaan dan produktivitas jurnalis maupun pekerja media. Adanya kasus KBGO menyebabkan jurnalis mengurangi keterlibatan dalam media sosial atau berkomentar pada hal-hal yang dianggap sensitif³⁷. Karena korban menghindari interaksi di media sosial, mereka menjadi tidak terlihat di platform digital. Implikasinya, keragaman gender di dalam media dan melalui media ikut terdampak. Dampak jangka panjang yang harus jadi perhatian bersama adalah korban KBGO memutuskan keluar dari pekerjaan dan meninggalkan dunia jurnanisme sama sekali.

Terhadap Perusahaan Media

KBGO tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah individu korban. Ini juga menjadi masalah mendesak untuk diselesaikan dan menuntut perhatian dari perusahaan atau organisasi media. Manajemen perusahaan media wajib peduli pada kasus KBGO yang menimpa jurnalis maupun pekerja media dengan alasan sebagai berikut:

³⁷ Same threats, different platforms? Female journalists' experiences of online gender-based violence in selected newsrooms in Namibia,

<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14648849231183815>

1. Hak asasi manusia dan kesetaraan³⁸

Kekerasan Berbasis Gender baik *online* maupun *offline* melanggar hak asasi manusia yang mendasar dari setiap individu, terutama perempuan dan komunitas yang terpinggirkan. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mempromosikan kesetaraan di semua bidang, termasuk ruang digital.

2. Kesenjangan upah berdasarkan gender

Kekerasan Berbasis Gender berkontribusi pada kesenjangan upah berdasarkan gender. Ketika perempuan mengalami kekerasan secara *online*, hal ini dapat merembet ke dalam kehidupan profesional mereka, sehingga memengaruhi perkembangan karier dan peluang untuk maju. Perusahaan yang menangani KBGO secara aktif telah berkontribusi untuk menutup kesenjangan upah berdasarkan gender.³⁹

3. Hilangnya perempuan dari ruang digital

Pengalaman interaksi *online* yang negatif dapat membuat perempuan menjauh dari ruang digital. Beberapa perempuan menghapus akun mereka atau berhenti menggunakan layanan karena ancaman kekerasan *online*. Perusahaan yang menciptakan lingkungan *online* yang lebih aman akan dapat mempertahankan staf dan mengurangi risiko atrisi atau pengeroposan organisasi.⁴⁰

³⁸ How Businesses Can Take the Lead in Combatting Gender-Based Violence.

[https://ssir.org/articles/entry/how_businesses_can_take_the_lead_in_combatting_gender_base
d_violence](https://ssir.org/articles/entry/how_businesses_can_take_the_lead_in_combatting_gender_based_violence)

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Online Gender-Based Violence: What You Need to Know.

<https://www.globalcitizen.org/en/content/what-is-online-gender-based-violence-2/>

4. Reputasi perusahaan

Perusahaan yang mengambil sikap menentang KBGO menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial. Tindakan tersebut meningkatkan reputasi mereka dan membangun kepercayaan dengan audiens, investor, dan masyarakat. Bagaimanapun, bisnis utama perusahaan pers/media adalah reputasi. Ini selaras juga dengan semangat *brand positivity* yang diusung media, dengan mencari partner dengan nilai-nilai yang sama. Sebaliknya perusahaan media yang abai dan membiarkan kasus KBGO dalam organisasi mereka akan memunculkan skandal, menghancurkan reputasi baik organisasi, menghalangi calon investor dan staf dengan kompetensi yang baik untuk bergabung, dan kehilangan audiens.

5. Kewajiban hukum dan etika

Perusahaan-perusahaan di banyak negara termasuk Indonesia mematuhi aturan dan undang-undang berkaitan dengan pelecehan dan kekerasan online dalam kerangka pemenuhan standar ESG (*Environmental, Social and Governance*), salah satunya adalah Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Perusahaan media seharusnya mematuhi persyaratan hukum ini dan menyelaraskan praktik mereka dengan standar etika. Penanganan pelanggaran hukum untuk kasus Kekerasan Berbasis Gender akan memakan banyak waktu, tenaga dan biaya hukum yang besar.

6. Mendukung tempat kerja yang inklusif

Dengan menangani Kekerasan Berbasis Gender, perusahaan mendorong tempat kerja yang inklusif di mana semua staf merasa aman, dihormati, dan dihargai. Hal ini berkontribusi pada budaya

organisasi yang positif dan menghindari tingginya angka *turn-over* staf serta biaya melatih staf baru.⁴¹

Dengan begitu dapat disimpulkan, perusahaan media harus peduli pada KBGO karena keberadaan kasus ini berdampak pada staf, budaya perusahaan, dan kesejahteraan sosial secara umum. Perusahaan yang melakukan tindakan proaktif untuk memerangi Kekerasan Berbasis Gender artinya telah secara sadar menerapkan prinsip-prinsip etika dalam hukum dan bisnis serta berkontribusi pada dunia yang lebih adil dan setara.



Ilustrasi Perempuan Masih Menjadi Sasaran KBGO, Sumber: AJI Bengkulu

⁴¹ How Businesses Can Take the Lead in Combatting Gender-Based Violence.

[https://ssir.org/articles/entry/how_businesses_can_take_the_lead_in_combatting_gender_base
d_violence](https://ssir.org/articles/entry/how_businesses_can_take_the_lead_in_combatting_gender_based_violence)

PENCEGAHAN KBGO OLEH PERUSAHAAN MEDIA



Sumber: <https://www.freepik.com/>

Mengapa Perusahaan Media Perlu Memasukkan Aspek Gender dalam Proses Kerja dan Kebijakannya?

Pencegahan kasus KBGO pada individu jurnalis dan pekerja media di perusahaan atau organisasi media harus melibatkan semua pihak. Perusahaan bertanggung jawab penuh untuk memastikan ruang kerja yang aman dan inklusif bagi stafnya baik secara *online* maupun *offline*.

Perusahaan media didorong menghasilkan konten serta melakukan liputan yang inklusif serta sensitif pada aspek gender. Liputan yang sensitif gender berarti jurnalis menggambarkan perempuan dan laki-laki sebagai individu dengan nilai-nilai yang setara, sekaligus beragam, alih-alih mengedepankan stereotip berbasis gender yang kerap kali problematik. Free Press Unlimited menyebut, liputan yang sensitif gender seharusnya menjadi prinsip utama dalam produksi media profesional, setara dengan nilai-nilai akurasi dan keberimbangan.⁴² Oleh karenanya, gender mesti menjadi bagian dari pertimbangan dalam berbagai tahap produksi dan kerja; mulai dari perencanaan, peliputan, penulisan, sampai ketika hasil liputan dipublikasikan.

Ada banyak keuntungan bagi perusahaan media yang menghasilkan konten inklusif dan sensitif gender:

1. Memperkaya ragam audiens

Konten yang beragam dihasilkan oleh redaksi yang beragam pula. Dengan menghadirkan konten yang beragam dan inklusif, artinya media punya kesempatan lebih besar untuk menjangkau audiens yang beragam. Artikel dari World Economic Forum menyebutkan

⁴² Gender-Sensitive Reporting, <https://kq.freepressunlimited.org/themes/gender-equality/gender-in-media-content/gender-sensitive-reporting/>

konten yang menunjukkan representasi masyarakat yang beragam akan memunculkan kepercayaan publik.⁴³

2. Meningkatkan kepercayaan publik

Riset Microsoft Advertising⁴⁴ menemukan bahwa hampir $\frac{2}{3}$ konsumen (64%) mengaku lebih percaya pada perusahaan yang menunjukkan keberagaman dalam materi pemasaran mereka.

3. Meningkatkan *grit* dan kreativitas tim

Bekerja dengan tim yang beragam artinya kita berinteraksi dengan pemikiran dan perspektif yang beragam. Hal ini membutuhkan pemikiran yang kreatif dan pada akhirnya memunculkan inovasi. Harvard Business Review⁴⁵ menjelaskan, tim yang beragam (gender, ras, suku dan lainnya) adalah kunci untuk meningkatkan potensi perusahaan.

Konten yang inklusif bisa dihasilkan oleh perusahaan media yang memiliki perhatian dan memasukkan aspek gender dalam kebijakannya. Kesenjangan dan keadilan gender adalah sesuatu yang perlu dipromosikan di ruang kerja perusahaan media - baik untuk tim redaksi maupun non-redaksi. Riset global Free Press Unlimited (2020)⁴⁶ menyebutkan kalau salah satu motif utama mempromosikan kesetaraan gender di ruang kerja adalah keyakinan manajer akan kesetaraan gender, serta adanya keinginan untuk

⁴³ Diversity in the newsroom can build better media. Here's why, <https://www.weforum.org/agenda/2021/12/diversity-in-news-media/#:~:text=More%20diverse%20and%20inclusive%20newsrooms,in%20both%20readership%20and%20profits>.

⁴⁴ The Psychology of Inclusion and the Effects in Advertising: Gen Z, <https://advertiseonbing-blob.azureedge.net/blob/bingads/media/insight/whitepapers/2020/07-july/inclusive-marketing/microsoft-advertising-whitepaper-the-psychology-of-inclusion-and-the-effects-in-advertising-gen-z-final.pdf>

⁴⁵ Why Diverse Teams Are Smarter?, <https://hbr.org/2016/11/why-diverse-teams-are-smarter>

⁴⁶ Good for business or the right thing to do? – Motivations and strategies of media managers to promote gender equality in the workplace, <https://kq.freepressunlimited.org/evidence/good-for-business-or-the-right-thing-to-do-motivations-and-strategies-of-media-managers-to-promote-gender-equality-in-the-workplace/>

memberi contoh baik dalam mempromosikan kesetaraan gender di publik. Hal ini bisa diwujudkan lewat konten yang inklusif dan sensitif gender, merekrut staf yang lebih beragam serta upaya-upaya lain dalam menciptakan ruang kerja yang nyaman dan aman.



Sumber: <https://www.freepik.com/>

Aspek gender adalah salah satu elemen dari GEDI atau *Gender, Equality, Diversity and Inclusion*; yaitu nilai-nilai yang mengacu pada adanya hak-hak yang setara, tanggung jawab dan kesempatan bagi semua orang, terlepas dari gender dan jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, usia, kemampuan fisik, agama serta budaya. Women in News menempatkan GEDI sebagai suatu pendekatan strategis bagi perusahaan - termasuk perusahaan media - yang ingin meraih audiens yang lebih luas serta menjadi lebih relevan dan representatif.⁴⁷ Kesetaraan gender menjadi motor transformatif untuk performa ESG (Environmental, Social and Gender) yang mendorong keberlanjutan perusahaan serta praktik bisnis yang bertanggung jawab. Kesetaraan gender memastikan perusahaan memprioritaskan upah yang adil, perlakuan yang adil, keberagaman dan inklusi.⁴⁸

⁴⁷ Learning Lab: The Value Of GEDI In Driving Media Business Growth, <https://womeninnews.org/2024/01/learning-lab-the-value-of-gedi-in-driving-media-business-growth/>

⁴⁸ Gender Equality - A Catalyst for Accelerating ESG, <https://www.equalsalary.org/gender-equality-a-catalyst-for-accelerating-esg/>

Bentuk-bentuk Pencegahan KBGO oleh Perusahaan Media

Kekerasan Berbasis Gender berpengaruh di semua sektor bisnis, termasuk perusahaan dan organisasi media. Penting untuk memahami di mana masalah terjadi dan apa saja penyebabnya.

1. Mencegah kekerasan dan pelecehan dengan mengidentifikasi potensi risiko

Beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain:

- Perusahaan menyusun dan menjalankan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender. AMSI memiliki Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Perusahaan Media, di dalamnya terdapat SOP yang dapat menjadi referensi untuk selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan.
- Perusahaan dan organisasi media dapat melakukan pelatihan secara rutin kepada staf tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Inklusi Sosial, bekerja sama dengan pihak ketiga seperti SAFEnet, Purple Code, atau LBH-Apik untuk perlindungan hukum terhadap korban.
- Perusahaan membekali staf reporter/jurnalis atau pekerja media yang bekerja di lapangan dengan panduan keselamatan dari ancaman KBG dan KBGO.
- Perusahaan dapat melakukan *self-assessment* atau penilaian internal secara periodik terhadap staf tentang Kekerasan Berbasis Gender.

- Perusahaan dapat melakukan pengecekan latar belakang calon staf dan mempertimbangkan agar tidak merekrut calon yang memiliki catatan buruk tentang Kekerasan Berbasis Gender.⁴⁹

2. Memiliki komitmen pada Kesetaraan Gender dan Keberagaman di semua lini dan lingkup kerja

Semua orang di perusahaan media - mulai dari tingkat CEO, Direktur, Manajer, Pemimpin Redaksi, sampai di tingkat terendah di semua divisi - harus memiliki komitmen yang sama untuk merangkul keberagaman, menjaga kesetaraan dan menciptakan ruang kerja yang inklusif serta saling menghargai. Komitmen ini sebaiknya dibuat secara tertulis, untuk memastikan keberlanjutan komitmen ini terlepas siapa yang memegang tampuk kepemimpinan di perusahaan media tersebut.

Salah satu perwujudan dari komitmen ini adalah adanya upaya pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender baik yang terjadi secara daring maupun luring. Tanpa langkah nyata seperti ini, komitmen untuk meningkatkan kepedulian tentang Kekerasan Berbasis Gender hanya akan tampak seperti basa-basi dan tidak memiliki legitimasi baik di level manajemen maupun staf. Bagi perusahaan, ini adalah bentuk akuntabilitas yang bisa ditunjukkan kepada karyawan atau pihak eksternal.

⁴⁹ Aktivis Poppy Dihadjo membuat *No Recruit List* yaitu daftar pelaku kekerasan berbasis gender berdasarkan aduan korban yang digunakan untuk mengawasi dan membatasi pelaku kekerasan seksual di tempat kerja. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210125111253-277-597956/no-recruit-list-wadah-bikin-kapok-pelaku-kekerasan-seksual>

3. Melindungi staf dengan kebijakan dan prosedur yang tegas dan mendukung

Keberadaan kebijakan dan prosedur yang jelas akan ikut memberdayakan staf untuk mengambil tindakan yang tepat dan diperlukan terkait kasus KBGO. Kebijakan dan prosedur yang jelas, misalnya mekanisme pelaporan dan pengaduan, dapat meyakinkan para penyintas, pengamat, tertuduh pelaku, dan pelapor bahwa perusahaan akan menangani kasus-kasus secara efektif.

Pendekatan multi-sektoral untuk melaporkan kasus KBGO dan mendukung para korban tidak hanya akan meningkatkan kesadaran, dan pelibatan karyawan. Peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan menjadi bukti meningkatnya kepercayaan staf terhadap sistem dalam perusahaan.

4. Berkolaborasi dan berkampanye di luar tempat kerja

Manajemen perusahaan media tidak hanya bertanggung jawab meniadakan Kekerasan Berbasis Gender di dalam internal organisasi, tetapi juga harus terlibat dalam kampanye pencegahan Kekerasan Berbasis Gender secara lebih luas melalui publikasi di medianya. Media memiliki kode etik yang memperhatikan cara-cara yang baik dalam memberitakan kasus Kekerasan Berbasis Gender. Media juga harus memperhatikan sensitivitas gender dan inklusivitas dalam konten pemberitaan, seperti tidak menjadikan tubuh perempuan sebagai obyek pemberitaan, menyeimbangkan keterwakilan suara perempuan, dan menunjukkan keberpihakan terhadap Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial. Budaya perusahaan tercermin dari bagaimana media tersebut menampilkan perempuan dalam publikasi media perusahaan tersebut, juga dari bagaimana perempuan serta kelompok minoritas lainnya diperlakukan dalam perusahaan media.

5. Bertanggung jawab dan memantau tindakan

Perusahaan yang telah menindak tegas pelaku KBG dan KBGO, belumlah usai tugasnya. Perusahaan perlu mendapatkan masukan atau kritik dari staf/karyawan atas penindakan kasus agar dapat terus memperbaiki layanan. Perusahaan juga harus terus memantau bagaimana cara yang paling efektif untuk mematuhi perubahan hukum terkait KBG/KBGO yang terjadi di level negara. SOP yang sudah dibuat untuk pencegahan dan penanganan kasus KBG/KBGO harus dikaji ulang dan diperbarui secara teratur, supaya terus relevan dan bermanfaat bagi semua.

Perusahaan dapat merefleksikan bagaimana staf menilai kebijakan perusahaan secara periodik (pada akhir tahun) atau secara situasional (saat ada staf yang mengundurkan diri). Perusahaan perlu terus memantau penerimaan staf terhadap kebijakan dan program, sekaligus mengundang staf berbagi pandangan tentang prioritas sumber daya untuk mengatasi masalah Kekerasan Berbasis Gender di perusahaan media.



PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KASUS KBGO



Prinsip-prinsip Pendampingan

Mengacu pada buku Saku #2⁵⁰ yang diterbitkan Purple Code serta panduan dari Awas KBGO, penanganan dan pendampingan KBGO dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut:

- **Prinsip keberpihakan kepada korban**

Keberpihakan tidak berarti selalu membenarkan korban. Penanganan dan pendampingan kasus KBGO harus dimulai dari pemahaman kita terhadap kompleksitas persoalan yang dialami korban, baik secara interpersonal maupun sosial yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi. Prinsip keberpihakan ini menggarisbawahi tugas pendamping untuk percaya pada korban sampai terbukti sebaliknya.

- **Prinsip tidak menyalahkan korban**

Budaya *victim blaming* (menyalahkan korban) masih sangat tinggi di Indonesia. Ini membuat korban Kekerasan Berbasis Gender seringkali menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang mereka alami. Budaya ini pula yang membuat korban banyak yang enggan untuk mencari bantuan. Karena itu, sebagai pendamping, prinsip berpihak pada korban akan menghindarkan pendamping untuk tidak melihat korban sebagai pihak yang ikut andil atas kekerasan yang dialaminya dan sepenuhnya hadir untuk proses pemulihan korban.

- **Prinsip pemberdayaan korban**

Proses penanganan dan pendampingan kasus KBGO bertujuan untuk mengubah status korban menjadi penyintas. Menjadi penyintas berarti ia mampu untuk bisa membuat keputusan bagi dirinya sendiri.

⁵⁰ Purple Code Collective – CTRL + ALT + DEL, <https://home.purplecodecollective.net/wp/buku-saku/>

Ia juga bisa melepaskan ketergantungannya dalam bentuk apapun pada orang atau pihak lain serta lepas dari lingkaran kekerasan yang selama ini membelenggunya.

- **Prinsip penyadaran keadilan gender**

Dengan prinsip ini korban diajak untuk melihat kekerasan sebagai sebuah persoalan sosial dan bukan persoalan individual semata. Dengan prinsip tersebut, maka dalam proses penanganan dan pendampingan, pendamping perlu mendorong korban untuk memahami persoalan yang dialami secara lebih multidimensional. Pendamping juga perlu membantu korban mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dalam mengatasi masalah sekarang dan mencegah dan menghadapi masalah di masa mendatang.



Sejumlah orang mengikuti latihan bela diri dan orasi lawan pelecehan seksual di Solo, Jawa Tengah, Rabu (20/7/2022). Aksi tersebut merupakan upaya mengajak masyarakat untuk bersama melindungi diri sendiri dan orang lain dari ancaman pelecehan seksual.

Sumber: ANTARA FOTO/Maulana Surya/rwa.

Aspek Penanganan dan Pendampingan Kasus

Prinsip-prinsip di atas diterapkan saat penanganan dan pendampingan kasus KBGO yang bisa dilakukan pada empat aspek secara sekaligus, yaitu pendekatan sosial, teknologi, psikologi dan hukum. Uraian berikut mengacu pada buku saku 2 dari Purple Code Collective untuk Penanganan KBGO dan Tantangannya.

Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial merupakan penanganan dan pendampingan pertama dalam kasus KBGO. Dasar penanganan dan pendampingan kasus KBGO secara sosial sebenarnya serupa dengan kekerasan di ranah luring. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini adalah jumlah pelaku kekerasan dalam kasus KBGO bisa berlipat ganda dan waktu terjadinya bisa berlangsung lama. Langkah-langkah di bawah ini bisa dilakukan saat pendampingan dalam melakukan pendekatan sosial pada korban.

1) Dengarkan tanpa penghakiman

Pendamping didorong untuk mempercayai cerita korban dengan memegang prinsip keberpihakan dan tidak menyalahkan korban. Jangan sekali-kali mempertanyakan kebenaran ceritanya. Berikan ruang bagi korban untuk menceritakan pengalaman kekerasan tanpa ada penghakiman. Mulailah mencatat pengalamannya tanpa menyela ia berbicara.

Apabila terdapat beberapa hal yang perlu klarifikasi dan kejelasan, pendamping bisa bertanya kepada korban tanpa mempertanyakan kebenaran ceritanya. Pendamping juga mesti paham untuk tidak meminta korban bercerita secara kronologis. Meminta korban bercerita secara kronologis bisa membuat korban merasakan sedang

diinterogasi. Selain itu, sering kali korban tidak bisa bercerita secara kronologi karena trauma yang sedang dialami.

Biarkan cerita korban mengalir. Jika perlu menggali informasi tertentu, pendamping bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjawab runutan kejadian. Pertanyaan ini bersifat tertutup atau lebih kepada konfirmasi yang kemudian nanti bisa diolah dari catatan besar kejadian yang sudah korban jelaskan dalam proses awal pengajuan aduan kasus kekerasan. Nantinya, catatan pendamping bisa ditunjukkan kepada korban untuk mendapatkan verifikasi dan validasi darinya. Ketika sudah diverifikasi, catatan itu bisa diberikan kepada penasihat hukum supaya korban tidak perlu mengulang ceritanya lagi.

Apabila proses ini berlangsung secara tatap muka, perhatikan raut wajah dan bahasa tubuh korban. Cobalah membaca derajat dampak psikologis korban. Apabila tidak yakin, tanyakan secara langsung. Ini berpengaruh pada pengambilan keputusan untuk mengatasi trauma sesegera mungkin sebagai langkah penanganan pertama di atas langkah-langkah penanganan lain.

2) Identifikasi elemen kekerasan

Penting untuk diingat bahwa sebagian besar kasus KBGO tidaklah tunggal. Ia justru ada dan berkelindan, antara satu elemen dan elemen lainnya, baik daring dan luring. Bahkan dalam banyak kasus, korban mengalami berbagai jenis kekerasan dalam satu waktu. Karena itu penting bagi pendamping untuk mengidentifikasi elemen kekerasan apa saja yang dialami oleh korban.

...

Untuk tahap pertama, pendamping bisa menjabarkan elemen-elemen kekerasan yang dialami, sehingga korban melihat kasusnya secara sistematis dan memvalidasi perasaannya. Selain itu, cerita lain tentang



KBGO bisa menunjukkan betapa nyatanya kekerasan ini dan sudah terjadi secara struktural. Hal ini pada gilirannya bisa membuat korban tidak merasa sendirian. Namun tetap perhatikan keadaan psikologis korban.

Tak kalah penting, tekankan pada korban tentang hak-hak dasarnya sebagai korban maupun warga negara, misalnya hak berekspresi atau hak untuk merasa aman di ruang digital maupun luring. Hal ini bisa memupuk rasa keberhargaan diri korban dan membantu mereka untuk pulih.



Ilustrasi Kekerasan Perempuan, Sumber: www.freepik.com

3) Dokumentasi kekerasan sebagai barang bukti

Setelah mengidentifikasi elemen-elemen kekerasan yang dialami oleh korban, pendamping perlu mendokumentasikan kekerasan yang dialami korban sebagai barang bukti. Pendamping bisa meminta

korban untuk mendokumentasikan semua kekerasan dengan cara menangkap layar (*screen capture*) semua pesan, gambar, unggahan, ancaman, dan profil pelaku.

Bila pelaku melakukan panggilan telepon, minta korban sebisa mungkin untuk merekamnya. Usahakan dampingi korban ketika ia menerima panggilan dari pelaku. Jika dokumentasi-dokumentasi tersebut memicu emosi korban, minta korban untuk mengirimkan dokumentasi pada pendamping lalu simpan dengan aman dan lakukan *back up*. Korban boleh menghapus dokumentasi setelah disimpan oleh pendamping.

4) Asesmen pelaku dan risiko

Ketika korban mendapatkan ancaman langsung dari pelaku yang dikenal, daring maupun luring, sangat penting untuk melakukan asesmen terkait sifat dan karakter pelaku untuk mengkalkulasi risiko. Hal ini penting dilakukan untuk mengukur seberapa tinggi kemungkinan pelaku menjalankan ancamannya, dan apa saja risiko yang mungkin timbul guna menentukan pemilihan opsi-opsi penanganan dan pendampingan korban. Pendamping bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk melakukan pemetaan risiko.

- Apa kekhawatiran utama dalam menghadapi ancaman atau KBGO yang dialami korban?
- Apa saja informasi tentang diri yang dimiliki pelaku?*
- Adakah konten intim tertentu yang dimiliki pelaku menunjukkan wajah atau hal-hal lain yang dapat mengidentifikasi diri dengan jelas?
- Adakah ancaman yang dilakukan oleh pelaku?

* Yang dimaksud sebagai “informasi” adalah tentang data pribadi seperti alamat rumah, akun media sosial pribadi, nomor *handphone* pribadi, keluarga ataupun teman, dan segala informasi lain yang dapat digunakan pelaku untuk memperkuat ancamannya. Semakin banyak informasi diri yang dimiliki pelaku, maka orang tersebut akan semakin rentan dalam menghadapi kasus ini.

5) *Support System* (Sistem Pendukung)

Umumnya, korban Kekerasan Berbasis Gender merasa mereka sendirian. Budaya *victim blaming* yang masih kuat dan hambatan psikologis seperti takut, malu yang timbul karena stigma sosial yang dialami korban kekerasan lain jadi dua faktor besar kenapa perasaan ini bisa timbul. Karena itu, sangat penting untuk membuat korban tidak merasa sendirian dalam proses penanganan dan pendampingan.

Tanyakan kepada korban apakah ada orang-orang terdekatnya seperti keluarga atau kawan yang bisa ia percaya dan bisa menjadi *support system* (sistem pendukung) lalu dorong ia untuk membentuk *support system* tersebut. Bila perlu, pendamping bisa membantu korban untuk bicara dengan orang-orang terdekat mereka.

Jika korban tidak memiliki *support system*, pendamping dan kolektif (jika ada) bisa menjadi bagian *support system* yang baru bagi korban. Selalu temani korban, yakinkan bahwa ia tak sendiri dan ia tak bersalah.

Pendekatan Teknologi

Sesuai dengan namanya, KBGO adalah jenis Kekerasan Berbasis Gender yang difasilitasi oleh teknologi. Karena itu, penanganan dengan pendekatan teknologi juga jadi penting. Dalam praktiknya, penanganan KBGO dengan pendekatan teknologi memiliki beberapa elemen. Tetapi

perlu diketahui, elemen ini adalah solusi cepat, sehingga bersifat *short-lived* dan tidak berdampak permanen. Hal ini penting disampaikan kepada korban KBGO agar mereka bisa mengelola harapannya dan tidak terlalu bergantung pada pendekatan ini.

1) Keamanan digital

Langkah pertama yang harus dilakukan saat mengalami KBGO adalah mengamankan semua perangkat digital dan akun *online* (*e-mail*, media sosial, *e-commerce*, dompet digital dan lain-lain). Pendamping menganjurkan korban mengganti semua kata sandi dengan yang lebih kuat. Kata sandi pun tidak boleh sama untuk setiap akun *online* yang dimiliki korban.

Korban bisa memanfaatkan platform pengelola kata sandi berbasis sumber terbuka gratis seperti *Keepass*, untuk membuat dan mengelola kata sandi yang kuat. Selain itu, untuk menjaga keamanan korban di ruang digital, dorong korban untuk mulai menggunakan *2-Factor Authentication* atau verifikasi dua langkah. Ini adalah fitur opsional keamanan yang berfungsi mengamankan akun dari berbagai kejahatan digital, salah satunya adalah peretasan.



Penting juga untuk mengajak korban memeriksa kembali pengaturan privasi akunnya dan mengganti dengan yang lebih ketat agar pelaku tidak dapat mengakses informasi serta mengawasi korban lebih jauh. Jangan lupa juga untuk memeriksa daftar perkawanan korban. Coba cari kemungkinan orang-orang yang bersekongkol atau membantu pelaku untuk memberikan informasi.

Jika korban menggunakan alamat *e-mail* yang terkait dengan program *email* (perangkat lunak di komputer dan gawai yang mengakses server email di jaringan lokal atau jarak jauh), jangan masukkan informasi sensitif ke dalam alamat e-mail. Jika program email korban secara otomatis memasukkan alamat email ke dalam alamat e-mail orang yang korban balas, bantu korban untuk menonaktifkan fitur tersebut. Pendamping bisa membantu korban menonaktifkan fitur pengisian nama otomatis, yang mengisi alamat email setelah beberapa huruf pertama diketik.

2) Investigasi

Dalam penanganan kasus KBGO, penting bagi pendamping untuk mengidentifikasi jenis KBGO apa saja yang dialami oleh korban. Seringkali korban mengalami lebih dari satu KBGO dalam waktu yang bersamaan, namun tidak menyadarinya. Untuk KBGO berupa *doxing* atau penyebaran foto atau video non-konsensual baik manipulasi maupun tidak, penting bagi pendamping untuk mencari tahu di mana dan dengan cara apa saja informasi pribadi, foto atau video korban disebarkan.

Pendamping perlu mencari tahu juga apakah ada data atau informasi lain terkait korban yang beredar. Dalam hal ini, pendamping bisa melakukannya dengan menulis nama korban melalui mesin pencarian (*search engine*) dan berbagai media sosial yang dipakai oleh korban.

Perhatikan juga untuk mempertimbangkan kemungkinan nama-nama palsu korban yang digunakan pelaku berikut akun impersonasi korban. Selain itu, lakukan penelusuran terhadap pelaku utama dan pelaku sekundernya. Jika pelaku utama sudah diketahui, pendamping juga perlu menelusuri dan mencatat data serta informasi pelaku secara daring untuk bisa dijadikan barang bukti di ranah hukum.

Pendamping juga bisa mencari tahu identitas digital pelaku lewat penelusuran alamat *IP (Internet Protocol)*. Alamat IP adalah label numerikal yang disematkan pada masing-masing perangkat, pun menggunakan protokol internet (IP) untuk komunikasi. Alamat IP ini dapat menjadi tambahan informasi saat melapor kepada pihak kepolisian, namun dengan catatan jika pelaku tidak menyembunyikan alamat IP-nya.

Dalam melakukan investigasi kasus KBGO terutama penyebaran konten intim non-konsensual dan *doxing*, sekiranya pendamping juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- Platform apa yang digunakan pelaku untuk menyebarkan informasi, foto, dan video?
- Apakah korban mengenali pelaku dan dapat mengidentifikasi persona onlinenya?
- Dari mana pelaku mendapatkan informasi dan konten intim non-konsensual korban?
- Apakah foto atau video itu dikelola dalam penyimpanan digital?
- Apakah ada meta data yang bisa dilihat dari foto atau video itu?
- Apa saja data pribadi yang disebarkan?

3) Laporkan dan *take down*

Langkah lain yang bisa diambil dalam penanganan KBGO adalah menggunakan fitur pada aplikasi media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk “*report*” atau “lapor” agar konten yang mengandung kekerasan terhadap korban dapat segera diturunkan (*take down*) dan kerugian atas terjadinya pelanggaran data pribadi tersebut tidak semakin meluas.

Media sosial yang bersangkutan akan menilai bahwa kekerasan yang dialami korban merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan (umumnya berupa panduan komunitas atau *community guideline*) yang mereka tetapkan dan terapkan. Untuk itu, selain dapat menurunkan konten, pihak media sosial dapat menghapus akun pelaku pelanggaran data pribadi tersebut.

Tak kalah pentingnya dalam strategi ini adalah pentingnya mengajak jejaring lain secara kolektif, untuk turut melaporkan unggahan agar laporan lebih cepat ditindaklanjuti. Penting untuk dipahami, ajakan untuk sama-sama melapor ini baiknya dilakukan bersama dengan kolektif atau jejaring yang sudah punya perspektif mendukung korban.

Pelajari pula mekanisme *report* di setiap platform untuk memastikan jenis *report* yang tepat untuk KBGO. Hindari menyebarkan konten kekerasan melalui akun media sosial, karena hal ini justru akan menambah jumlah orang yang melihat dan justru bisa terjadi “re-viktimisasi” korban.

Selalu ingatkan korban bahwa strategi *report* ini hanya merupakan strategi cepat, tetapi tidak memiliki sifat permanen. Pelaku bisa mengunggah lagi kontennya, apalagi jika pelaku tidak tunggal. Begitu

pula dengan respons platform media sosial yang bisa saja tidak segera menindaklanjuti pelaporan.

4) Memutuskan akses media sosial

Penting untuk digarisbawahi, jika kondisi korban sedang tidak mampu menghadapi apa yang terjadi kepadanya, korban punya pilihan untuk memutuskan akses dari media sosial untuk sementara. Jurnalis yang menjadi korban KBGO memiliki hak untuk rehat dan jeda. Sayangnya, selama ini perusahaan media justru mendorong jurnalis untuk *overwork* atau melakukan pekerjaan dengan beban kerja berlebihan. Cuti pun terkadang masih sulit didapatkan oleh jurnalis. Perusahaan dan asosiasi media harus menyadari bahwa rehat dan jeda ini sangat diperlukan jurnalis yang menjadi korban KBGO.

Ketika jurnalis atau pekerja media menjadi korban, tanggung jawab pemulihan bukan hanya berada pada korban, tetapi juga pemberi kerja. Pemutusan akses dari media sosial harus difasilitasi pemberi kerja sebagai salah satu upaya pemulihan pekerjaannya. Hal ini penting dilakukan karena KBGO bukan hanya soal bagaimana menangkap pelaku, tetapi juga pemulihan korban - yang salah satunya bisa dilakukan dengan memutuskan akses teknologi dan media sosial. Yakinkan pula pada korban bahwa pemutusan akses ini bukan berarti kalah atau menyerah, melainkan sebuah strategi untuk menenangkan diri, mengisi daya, dan menyusun kembali strategi.

5) Ambil alih

Ketika korban memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi dengan pelaku atau memantau KBGO yang dialaminya, pendamping bisa menawarkan diri untuk mengambil alih pengawasan dan penelusuran akun-akun yang dimiliki pelaku. Lakukan strategi ini ketika bersama

korban. Hal ini penting ditekankan untuk menjaga hak korban atas informasi atas gawai dan akunnya.

Selalu pastikan bahwa ada persetujuan berulang kali pada setiap tahapan dan dilakukan di bawah pengawasan korban. Ini termasuk ketika harus berkomunikasi dengan pelaku. Selain itu, perhatikan juga bahwa strategi ini bisa membahayakan kamu sebagai tertuduh, sehingga perlu dilakukan dengan cermat dengan asesmen resiko yang matang terlebih dahulu.

6) Tetap terapkan keamanan holistik

Sebagai jurnalis tidak bisa dipungkiri berada di ruang digital adalah sebuah tuntutan pekerjaan. Diskoneksi diri yang cukup membantu jurnalis yang jadi korban untuk bangkit, tetapi diskoneksi ini tentu tak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk tetap menjaga agar jurnalis tak kembali menjadi korban, pendamping bisa mendorong praktik keamanan holistik pada korban.

Keamanan holistik ini mencakup perilaku digital pengguna, keamanan komunikasi, keamanan informasi, dan keamanan data. Ini harus dilakukan oleh semua, tidak hanya jurnalis tapi termasuk perusahaan bahkan asosiasi media.

Jika satu orang rentan, maka semua orang punya kerentanan yang sama dan bisa jadi korban.

Pendekatan Psikologi

Korban KBGO bisa mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan. Ada juga pada titik tertentu korban bisa menyatakan pikiran bunuh diri sebagai akibat dari pengalaman kekerasan berulang yang menjadi karakteristik dari beberapa jenis KBGO, seperti penyebaran konten intim

non-konsensual. Tidak sedikit pula korban yang juga akhirnya menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dengan keluarga dan teman-teman. Pendekatan psikologis bagi korban KBGO pun jadi sangat penting untuk membantu mereka pulih.

Dalam hal ini setidaknya ada dua pendekatan psikologis yang bisa dilakukan.

1) *Peer support*

Peer support atau dukungan sebaya adalah sebuah sistem memberi dan menerima berdasarkan prinsip-prinsip seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan kesepakatan bersama. *Peer support* bisa menjadi dukungan psikologis sebagai proses awal pemulihan, ketika mayoritas korban masih mengalami kekalutan akibat rasa takut, syok, dan kekhawatiran akibat kekerasan yang mereka alami.

Peer support penting buat korban karena memiliki hubungan positif dengan resiliensi. Artinya semakin tinggi *peer support* yang diperoleh individu maka semakin tinggi pula tingkat resiliensi individu dan begitu pula sebaliknya.

Umumnya, *peer support* datang dari orang-orang terdekat korban atau setidaknya cukup mengenal korban secara personal. Hal ini tidak berarti *peer support* hanya dibatasi oleh kedekatan saja. Orang yang tidak dikenal korban, tetapi mau memberikan dukungan juga bisa menjadi bagian penting dari *peer support*, tapi tentunya dengan persetujuan korban terlebih dahulu.

Dalam kasus KBGO yang dialami jurnalis atau pekerja media, *peer support* bisa terdiri dari kolega-kolega sesama pekerja media di kantor masing-masing. Bentuk dukungan pun bisa dilakukan lewat sesi

berbagi dan mendengarkan cerita yang dilakukan rutin dalam grup kecil.

Mengingat pentingnya peran *peer support* terhadap pemulihan psikologis korban, maka ada beberapa poin penting yang harus dilakukan dan disepakati bersama:

- Tidak meragukan cerita korban
- Tidak membandingkan pengalaman korban dengan pengalamannya sendiri atau orang lain. Hal ini bisa menimbulkan perasaan bahwa pengalamannya diremehkan, bahkan parahnya lagi, bisa membuat korban meragukan pengalaman kekerasannya.
- Tidak berprasangka atau menghakimi
- Meyakinkan korban bahwa ia tidak sendirian
- Bersedia meluangkan waktu dan energi
- Bekali diri dengan informasi terkait KBGO agar bisa sepenuhnya memahami dan memvalidasi pengalaman korban
- Tidak menceritakan ulang pengalaman korban kepada orang lain tanpa persetujuan korban



2) Konseling

Selain *peer support*, pendamping wajib meminta korban untuk menilai tingkat stres, cemas, takut, trauma, dan mungkin depresinya. Pendamping bisa membantu dengan menjelaskan situasinya, tetapi sebaiknya jangan mendiagnosis situasi psikologis korban jika bukan profesional.

Jika asesmen menunjukkan bahwa korban memerlukan bantuan psikologis profesional, segera rujuk korban ke organisasi penyedia layanan konseling. Pastikan mencari psikolog yang berpengalaman membantu korban kekerasan dan memiliki perspektif gender yang baik. Hal ini dilakukan agar sesi konseling tidak memperburuk kondisi psikologis korban.

Pendekatan Hukum

Aspek perlindungan korban KBGO berdasarkan kerangka hukum di Indonesia kini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pasal 14 Ayat (1). Pasal ini sudah cukup spesifik merujuk pada KBGO (dalam UU TPKS disebut sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik atau KSBE). Pencantuman secara spesifik jenis kekerasan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk mempidanakan seseorang yang mengambil dan menyebarkan konten tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Pasal 14 Ayat (1) UU TPKS mengatur setiap orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar

- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.”

Menurut pasal tersebut, pelaku dapat dijerat pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), atas kekerasan seksual berbasis elektronik. Lewat ketentuan pasal ini, pendamping bisa menganjurkan korban untuk menempuh jalur hukum.

Ini adalah salah satu langkah penting yang bisa diambil untuk menegaskan kondisi genting dari kasus KBGO yang terjadi di Indonesia, sekaligus mendorong kinerja yang maksimal dari aparaturnya dalam memberikan perlindungan dan keadilan yang sudah diamanatkan undang-undang.

Perlu dicatat, penggunaan UU TPKS untuk penanganan kasus KBGO masuk ke dalam proses hukum pidana. Jika sekiranya korban ingin pelaku diproses secara hukum namun lewat jalur non-pidana, ada cara lain yang bisa diambil misalnya dengan mediasi dan somasi.

1) Mediasi

Mediasi adalah proses berunding dengan pelaku untuk membuat kesepakatan dan dibantu oleh mediator atau pihak ketiga penengah, misalnya lembaga bantuan hukum. Mediasi dapat dilakukan atas inisiatif korban maupun pelaku, ataupun ditawarkan oleh pihak kepolisian jika perkara sudah dilaporkan ke polisi.

Mediasi tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak

dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Namun penting agar dalam proses tersebut untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Jika perdamaian justru merugikan korban, penting untuk sepenuhnya ditolak. Dan jika perdamaian memberikan capaian, walaupun tidak maksimal, maka dapat dipertimbangkan.
- 2) Keputusan perdamaian harus diambil oleh seluruh pihak yang terkait, bukan keputusan sepihak dan harus mendahulukan kebutuhan korban.
- 3) Perdamaian dibuat secara tertulis.
- 4) Sedapat mungkin tidak berdamai dalam hal mempidanakan atau menggugat praperadilan pelanggaran terhadap data pribadi atau KBGO yang bisa mengancam jiwa korban. Hal ini membuat ketiadaan efek jera terhadap pelaku yang bisa membuat peristiwa pelanggaran akan terulang kembali, kebutuhan dan hak korban atas pemulihan tidak menjadi prioritas.

2) Somasi

Somasi adalah surat peringatan yang dapat dikirimkan kepada seseorang agar ia memenuhi kewajiban tertentu. Dalam kasus KBGO, somasi dapat memuat berbagai perintah, misalnya agar pelaku tidak menyebarkan konten intim melalui apapun atau menghapus semua konten intim melalui media apapun dengan selambat-lambatnya tanggal yang telah ditentukan pemberi somasi.

Pengiriman somasi biasanya dilakukan sampai dengan 3 kali. Jika somasi ke-3 pelaku tidak juga menggubris, maka korban dapat melakukan tindakan hukum lainnya, seperti pelaporan ke polisi.

Somasi merupakan langkah permulaan sebelum melakukan gugatan perdata. Tujuannya untuk memberi kesempatan kepada pihak calon

tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Hal inilah mengapa pengiriman somasi bisa dijadikan *shock therapy* bagi pelaku yang mana di banyak kasus cukup efektif. Tetapi jika pelaku tidak memenuhi hal-hal di atas, maka korban sebagai Pengirim Somasi akan melakukan tindakan hukum tertentu, seperti melaporkan pelaku ke polisi.

3) Laporan Polisi

Apabila somasi tidak mungkin dilakukan atau tidak berhasil meski sudah dilakukan, maka pelaporan bisa dilakukan ke divisi *Cyber Crime Investigation Center* (CCIC) Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam melaporkan kasus ke pihak kepolisian ada tiga tahapan yang akan korban lewati, yaitu pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan.

- **Pelaporan**

Dalam melakukan pelaporan kasus KBGO kepada pihak kepolisian, penting bagi korban untuk menjaga harapan saat pelaporan ke polisi akan membantu mempersiapkan diri saat menghadapi tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab terlebih dahulu oleh korban untuk menjaga harapannya yang mana dalam proses hukum nanti akan banyak menguras waktu, tenaga, dan pikiran.

- *Apakah hanya ingin membuat pelaku berhenti melakukan ancaman dengan adanya bukti pelaporan ke polisi atau penetapan tersangka, terlepas dari perkaranya dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak?*
- *Apakah ingin kasus dilanjutkan hingga proses persidangan dan pelaku dihukum penjara?*

- *Apakah hanya ingin mengajukan permohonan ganti rugi kepada pelaku?*

Apabila korban sudah membulatkan tekadnya untuk melapor dan mampu menjaga harapannya selama proses hukum berlangsung, pastikan korban memiliki sistem pendukung (*support system*). Sistem pendukung ini di dalamnya tak hanya keluarga, sahabat, *support group*, tetapi juga termasuk pendampingan psikologis bila diperlukan, karena prosesnya bisa memakan waktu panjang.

Selain itu, pendamping perlu mencari bantuan pendampingan hukum bagi korban. Hubungi organisasi-organisasi bantuan hukum di wilayah domisili korban atau di wilayah terdekat. Penting untuk melakukan pemetaan risiko bersama pendamping hukum. Misalnya, mendiskusikan skenario-skenario yang mungkin terjadi saat melakukan proses hukum dapat dilakukan dengan pendamping hukum, termasuk mengantisipasi risiko balas dendam dari pelaku.

Dalam melakukan pelaporan ada beberapa hal pula yang harus disiapkan oleh pendamping dan korban:

- Identitas pelaku yang diketahui
- Tempat dan waktu kejadian
- Kronologi kejadian
- Kerugian yang dialami
- Unsur pidana yang dilakukan pelaku
- Daftar bukti** dan saksi***

Apabila korban menyerahkan barang bukti berupa tangkapan layar gambar intimnya, minta petugas kepolisian yang menerima laporan untuk memberi jaminan bahwa barang bukti tersebut

tidak akan disebarkan. Mengupayakan surat perjanjian akan lebih baik.

**** Bukti dibedakan menjadi:**

→ Alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa

→ Barang bukti: benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dibuat khusus untuk tindak pidana, atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana.

***** Saksi adalah setiap orang yang melihat, mendengarkan, atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi.**

- **Penyelidikan**

Jika dugaan tindak pidana dinilai kuat, maka polisi akan melakukan pemeriksaan awal dengan mengecek bukti dan memeriksa saksi. Korban atau Pelapor dalam hal ini perlu mempersiapkan diri untuk diwawancarai oleh pihak kepolisian.

Jika polisi sudah memperoleh informasi yang cukup, Polisi akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang disampaikan kepada Pelapor. Nantinya pihak kepolisian akan menggelar perkara terhadap hasil penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan adalah tindak pidana atau bukan.

Jika diduga kuat tindak pidana, polisi akan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan perkara masuk ke tahap penyidikan. SPDP sendiri dikirimkan kepada Korban atau Pelapor, dan Pelaku atau Terlapor.

- **Penyidikan**

Proses penyidikan merupakan proses serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Ada beberapa hal yang dapat polisi lakukan dalam tahap ini antara lain melakukan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat, menetapkan status tersangka, melakukan pemberkasan, dan koordinasi dengan Kejaksaan.



Setiap perkembangan perkara dalam penyidikan harus dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang wajib diinformasikan kepada Korban atau Pelapor setidaknya satu bulan sekali. Pengecekan SP2HP sendiri bisa secara online di <https://pusiknas.polri.go.id/sp2hp/sp2hponline>.

Setelah pemberkasan selesai, maka kemudian akan diserahkan ke Kejaksaan. Jika berkas dinilai lengkap, kasus dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan bukti. Apabila penyidik menilai bahwa perkara tidak bisa dilanjutkan, maka penyidikan dihentikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penanganan dan Pendampingan oleh Perusahaan Media

Siapa yang akan menangani dan mendampingi korban KBGO? Jurnalis dan pekerja media harus mendapatkan kepastian kepada siapa melaporkan atau mengadukan, kapan akan ditanggapi perusahaan dan siapa yang akan mendampingi.

Perusahaan media penting menyiapkan struktur atau mekanisme penanganan dan pendampingan kasus KBGO yang tercantum dalam SOP Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender. SOP perlu dibuat sehingga hasilnya dapat terukur dan memberikan kepastian kepada korban.

Objektif Pengukuran SOP	
Indikator Kunci Performa – KPI	Standard Minimum
Mengakui adanya aduan tentang Kekerasan Seksual	Secara verbal - sesegera mungkin
	Secara tertulis - dalam waktu 24 jam sejak laporan masuk
Waktu untuk penindakan kasus Kekerasan Seksual	Kasus didengar dan diputuskan untuk tindak lanjut dalam waktu sedikitnya tujuh (7) hari kerja
Komunikasi putusan	Keputusan disampaikan dalam waktu 7 hari kerja sejak kasus pertama kali tercatat
Hak untuk pembelaan dan peninjauan ulang kasus bagi semua pihak	Pembelaan dan permohonan peninjauan ulang disampaikan kepada CEO / Direktur dalam waktu 7 hari kerja sejak keputusan disampaikan
Keputusan atas pembelaan dan tinjauan ulang kasus	Dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan disampaikan
Resolusi untuk penanganan korban Kekerasan Seksual	100% perhatian dan tindakan ditujukan untuk penanganan kasus Kekerasan Seksual
Tindak lanjut setelah kasus	Setiap dua minggu selama tiga bulan sejak disepakatinya resolusi penanganan

Aspek paling utama dan penting dalam menangani kekerasan seksual adalah jaminan kerahasiaan. Prinsip ini adalah standar moral, komitmen hukum, dan bagian dari etika profesional. Prinsip kerahasiaan bertujuan melindungi semua individu yang terlibat dalam pengaduan kekerasan seksual serta informasi yang diberikan; hanya kepada pihak yang ditunjuk oleh organisasi untuk menginvestigasi dan mengelola aduan yang diizinkan yang dapat mengakses informasi ini.

Prinsip kerahasiaan melindungi semua orang yang terlibat, termasuk orang yang mengalami kekerasan seksual, terduga pelaku, saksi, dan pihak lainnya yang terlibat. Prinsip ini juga untuk memotivasi jurnalis dan pekerja media untuk melaporkan kekerasan yang terjadi dengan cara membangun rasa percaya.

Perusahaan harus memastikan keamanan sistem penyimpanan data dan mematuhi semua undang-undang terkait perlindungan informasi dan data di negara tersebut.

Pedoman upaya yang dapat dilakukan oleh Perusahaan dalam penanganan kasus KBGO:

- A. Menangani semua pengaduan dengan sungguh-sungguh dan menanganinya dengan serius dan ambil tindakan sesegera mungkin
- B. Menyusun prosedur pengaduan (SOP)
- C. Mengizinkan pelaporan dilakukan secara anonim. Mekanisme ini memberikan karyawan keleluasaan untuk melapor tanpa harus mengungkapkan identitasnya. Tetapi untuk melakukan investigasi yang layak, organisasi perlu mengetahui identitas dari semua pihak yang terlibat.

- D. Menunjuk tim investigasi. Tim ini sebaiknya diambil dari divisi SDM dan memiliki pengetahuan terkait undang-undang yang berlaku. Tim wajib mendapatkan pelatihan khusus untuk melakukan investigasi
- E. Menghubungi pihak berwenang untuk kasus tertentu. Jika kasus yang diinvestigasi menyangkut kekerasan seksual seperti perkosaan, hubungi pihak berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku dan segera berikan bantuan medis kepada penyintas jika diperlukan. Perusahaan harus bekerja sama penuh dalam segala bentuk investigasi resmi yang dilakukan oleh kepolisian.
- F. Mempertimbangkan *skors* atau pemberhentian sementara kepada terduga pelaku hingga investigasi (internal atau eksternal) selesai dilakukan. Penskoran sementara adalah langkah prosedural, bukan langkah pendisiplinan.
- G. Menjelaskan prosedur keseluruhan karyawan oleh pihak manajemen untuk menghindari kebingungan ketika menghadapi kasus.



Tips untuk Korban

- Menyimpan barang bukti
- Memutuskan semua bentuk komunikasi dengan pelaku
- Melakukan pemetaan risiko, untuk mengetahui sejauh mana pelaku memiliki konten yang dijadikan alat untuk mengancam dan memeras korban.
- Melaporkan ke platform digital, laporkan akun pelaku atau postingan yang dibuat pelaku di platform digital tempat kekerasannya berlangsung untuk mencegah konten intim tersebar lebih lanjut dan menghindari dari teror pelaku.



Keterangan foto: Pengunjuk membawa poster menolak kekerasan seksual di Car Free Day, Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/5). Unjuk rasa dilakukan untuk mendorong Pemerintah melawan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. ANTARA FOTO/Teresia May

Layanan Aduan

Layanan Aduan

Layanan aduan yang saat ini tersedia untuk KBGO yaitu di antaranya:

1. Taskforce KBGO

Untuk Layanan Pengaduan KBGO :

<https://form.jotform.com/233100514773447>

2. Awask KBGO

Email : halo@awaskbgo.id

Layanan pengaduan: <https://awaskbgo.id/layanan/>

3. LBH Apik

Email: lbh.apik@gmail.com

Telp: (021) 87797289

4. Komnas Perempuan

Jln. Latuharhary 4-B, Jakarta, Indonesia, Kode Pos 10310

Telp: +62-21-3903963

Fax: +62-21-3903922

Email: mail@komnasperempuan.go.id

Email pengaduan: pengaduan@komnasperempuan.go.id

5. Yayasan Pulih

Untuk konsultasi dampak kekerasan terhadap kesehatan mental

Jln. Teluk Peleng No. 63-A, Kompleks TNI AL, Rawa Bambu, Pasar Minggu

Email: pulihfoundation@gmail.com

Telp. Kantor: 021 78842580

Nomor Pengaduan: 08118436633

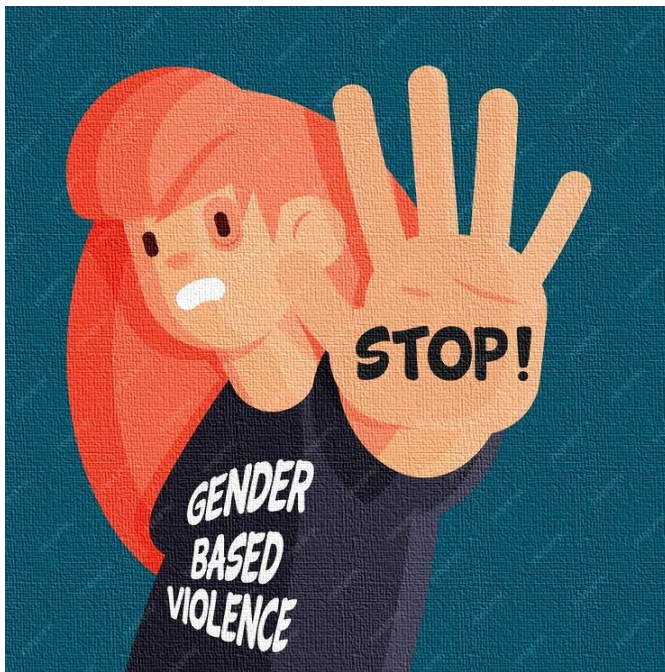
6. SAFEnet

Alamat Surat: Jalan Gita Sura III No. 55 Banjar Uma Desa, Desa Peguyangan Kaja, Denpasar, Bali, Indonesia 80115

Hotline: (+62)8119223375

Email: info@safenet.or.id

Layanan aduan masyarakat: <https://aduan.safenet.or.id/>



Ilustrasi Stop Kekerasan Berbasis Gender. Sumber: <https://www.freepik.com/>



Didukung oleh:



© 2024 AMSI.OR.ID | Asosiasi Media Siber Indonesia
Jl. Palmerah Barat, Grogol Utara, Kec. Kby. Lama, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
E-mail : admin@amsi.or.id
Web : www.amsi.or.id